

DAFTAR DEFINISI DAN TERMINOLOGI TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

“Daftar definisi dan terminologi berikut di bawah ini adalah istilah-istilah yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan negara. Daftar ini bersumber dari penjabaran definisi yang tertuang dalam berbagai ketentuan yang sah yang antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri serta peraturan-peraturan lainnya. Daftar ini belum sepenuhnya lengkap dan sempurna, masih terdapat beberapa definisi yang mungkin belum masuk dalam daftar ini. Pada daftar ini juga, dicantumkan juga situs internet yang dapat dijadikan referensi dalam pencarian peraturan perundang-undangan.

Semoga daftar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua”

“A”

Aanwidjzing adalah proses pemberian penjelasan lelang.¹

Accrual Ledger adalah Buku untuk mencatat transaksi yang akrual dan deferral, dan akan menghasilkan laporan berupa Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.²

Ad hoc. Untuk urusan tertentu.³

Ad interim. Untuk sementara, sampai ada keputusan lebih lanjut.⁴

Administrasi. Semua pekerjaan, kegiatan, dan tata cara tulis menulis dalam suatu organisasi yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan organisasi.⁵

Administrasi personel. Seluruh proses kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan aspek individu dalam rangka pendayagunaan personel TNI AU secara optimal sesuai dengan potensi dan batas bakat, minat kemampuan serta ciri masing-masing individu yang meliputi penyediaan, klasifikasi, pendidikan, perawatan, dan pemisahan personel.⁶

Administrasi Prajurit adalah suatu rangkaian kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan siklus pembinaan Prajurit mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan dan perawatan sampai dengan pemisahan.⁷

Administration fee. Biaya administrasi yang harus dibayar oleh pembeli, peminjam uang, atau transaksi pertukaran.⁸

Ahli Waris. Ahli waris adalah keluarga prajurit dan atau ayah/ibu kandung dari prajurit yang bersangkutan.⁹

Akuisisi. 1) Perolehan; pemerolehan, mendapatkan. 2) Pemindahan kepemilikan.¹⁰

¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Offset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

³ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁶ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU..

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁸ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁰ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.¹¹

Akuntansi Berbasis Akrua atau **Accrual Based Accounting** adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, atau pada saat hak atau kewajiban timbul, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.¹²

Akuntabilitas adalah proses kegiatan/mekanisme dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Akumulasi. Pengumpulan, penimbunan atau penghimpunan.¹⁴

Akte. Surat tanda bukti berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku.¹⁵

Alat instruksi (Alins). Alat, benda atau sebagian dari medan/alam yang khusus dibuat untuk membantu agar instruksi menjadi lebih efektif agar siswa dapat memiliki kecakapan yang dikehendaki.¹⁶

Amandemen. Perubahan atas suatu perjanjian/kontrak/ketentuan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian kontrak/ketentuan tersebut.¹⁷

Amortisasi/amor-ti-sa-si/ **Huk 1** penghapusan atau pernyataan tidak berlaku terhadap surat-surat berharga yang nilainya telah dibayarkan kembali atau telah hilang; **2** penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut, seperti kontrak atau jatah keuntungan (royalti) ke dalam pos biaya, selama jangka (waktu) tertentu;¹⁸

Akreditasi adalah kegiatan penilaian mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, dan lembaga penyelenggara jasa serta pendidikan dan pelatihan kearsipan.¹⁹

Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.²⁰

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.²¹

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

¹² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah

¹⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁶ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁷ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁸ <http://kbki.web.id/amortisasi>

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Akuntabel adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.²²

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.²³

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.²⁴

Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁵

Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.²⁶

Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.²⁷

Alih status adalah Prajurit yang beralih status menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih Teknologi Alpalhankam adalah suatu proses pelatihan yang meliputi alih pengetahuan dan keterampilan untuk proses rancang bangun, produksi, pengujian, dan validasi dari suatu produk Alpalhankam.²⁸

Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam hal ini Meneg PPN/Kabappenas dan Menkeu untuk Kemhan berdasarkan hasil pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil

²² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

²³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

²⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁷ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

²⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Offset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁹

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut “Amortisasi”, adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.³⁰

Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu.³¹

Anggaran belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan/jumlah uang yang diperlukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.³²

Anggaran Devisa adalah salah satu jenis anggaran yang digunakan untuk belanja luar negeri dengan menggunakan valuta asing (valas) yang berasal dari rupiah murni.³³

Anggaran Belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan atau jumlah uang yang diperlukan.³⁴

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.³⁵

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.³⁶ APIP di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemhan, Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Angkatan.³⁷

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.³⁸

Apropriasi adalah Anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai

²⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

³¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

³³ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

³⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

³⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁸ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

tujuan yang ditetapkan.³⁹

Apportionment adalah Anggaran yang telah disahkan dan dibagikan ke satker.⁴⁰

Aplikasi Penarikan Dana (*Withdrawal Application*), selanjutnya disingkat WA, adalah penarikan *initial deposit* dana Pinjaman dan/atau Hibah pengisian kembali rekening khusus (*replenishment*), pengisian kembali rekening dana talangan (*reimbursement*), penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah, membayar langsung kepada rekanan atau pihak yang dituju, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (R-KUN).⁴¹

Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat APD-PL adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh KPPN kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.⁴²

Aplikasi Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan yang selanjutnya disingkat APD-PP adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN untuk mengganti pengeluaran atas kegiatan yang pembiayaannya terlebih dahulu membebani Rekening BUN/Rekening KUN atau rekening yang ditunjuk.⁴³

Aplikasi Gaji PNS Pusat (Aplikasi GPP) adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai PNS dan calon PNS Pusat.⁴⁴

Aplikasi Daftar Pembayaran Penghasilan yang selanjutnya disebut Aplikasi DPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai prajurit TNI pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.⁴⁵

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.^{46 dan 47}

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.⁴⁸

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.⁴⁹

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.⁵⁰

³⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁴⁰ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

⁴² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁴³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶ Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.⁵¹

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.⁵²

Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.⁵³

Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.⁵⁴

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.⁵⁵

Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.⁵⁶

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.⁵⁷

ADK Belanja Pegawai adalah *softcopy* yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/Aplikasi GPP berisi daftar perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai.⁵⁸

ADK Perubahan Data Pegawai adalah *softcopy* yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/Aplikasi GPP berisi data terkait dengan perubahan data pegawai pada satker.⁵⁹

ADK Pegawai Baru adalah *softcopy* yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/Aplikasi GPP berisi data pegawai baru baik karena pengangkatan maupun karena pindah dari Satker lain.

ADK Rekap Rekening adalah *softcopy* yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP/Aplikasi GPP berisi data rekap pembayaran gaji dan nomor rekening pegawai.⁶⁰

Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁶¹

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁵⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁵⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan

- **Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:**

1. **Asas Kepastian hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.⁶²
2. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.⁶³
3. **Asas Kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.⁶⁴
4. **Asas Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.⁶⁵
5. **Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.⁶⁶
6. **Asas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷
7. **Asas Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Asersi adalah pernyataan pimpinan satuan kerja bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan SAI dan telah disajikan sesuai dengan SAP.⁶⁹

ASEAN Harmonized Tariff Nomenclatur (AHTN) adalah harmonisasi nomenklatur barang yang mengacu pada ketetapan World Customs Organisation (WCO) yang disepakati dan umum digunakan khususnya di 10 Negara Anggota ASEAN mengacu pada kesepakatan pada *Protocol*

Nepotisme

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁶⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Governing The Implementation of AHTN yang disahkan oleh Para Menteri Keuangan ASEAN tanggal 8 Agustus 2003.⁷⁰

Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.⁷¹

Audit kepabeanaan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.⁷²

Autentikasi adalah Pernyataan keabsahan suatu naskah fisik atau naskah elektronik kedinasan telah sah, sesuai dan diteliti oleh pejabat yang bertanggung jawab yang ditandai dengan penandatanganan oleh pihak yang berwenang dan cap jabatan yang sah maupun tanda tangan elektronik.⁷³

Availability Period adalah periode yang tersedia untuk penarikan Pinjaman dan/atau Hibah, yaitu periode antara tanggal efektif Pinjaman dan/atau Hibah (*effective date*) sampai dengan tanggal penutupan Pinjaman dan/atau Hibah (*closing date*).⁷⁴

“B”

Badan hukum. Suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yang pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, menggugat dan digugat dimuka pengadilan. Contoh : Perseroan Terbatas (PT), Yayasan.⁷⁵

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.^{76 dan 77}

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.^{78 dan 79}

- **BPJS Terbagi atas:**

1. BPJS Kesehatan program jaminan kesehatan.

⁷⁰ http://repository.beacukai.go.id/download/2017/02/781f04638dd345204ed7ea0e92c027ff-1--sos-btki-2017-penjelasan_rev.pdf

⁷¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

⁷³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁷⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

⁷⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁷⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

⁷⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁷⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2. BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun; dan
 - d. jaminan kematian.

Badan Kepegawaian Negara (BKN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengurus tentang pembinaan seluruh pegawai negeri sipil.⁸⁰

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁸¹

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.⁸²

Bagan Akun Standar (BAS) atau CoA (Chart Of Account) atau adalah Daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.⁸³

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan, output, bagian anggaran/unit organisasi eselon I/Satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah pusat.⁸⁴

BAS Berbasis Akrua di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan Kemhan dan TNI.⁸⁵

Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran Markas Besar TNI (Mabes TNI) dan Markas Besar Angkatan (Mabes Angkatan).⁸⁶

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁸⁷

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁸⁸

⁸⁰ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁸³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁴ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

⁸⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.⁸⁹

Bank adalah

- Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.⁹⁰
- badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;⁹¹

Bank Umum adalah

- bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹²
- bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;⁹³

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) adalah Sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.⁹⁴

Bank Koresponden adalah Bank yang ditunjuk oleh *lender* untuk melakukan pembayaran PHLN.⁹⁵

Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.⁹⁶

Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D.⁹⁷

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk

⁸⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁶ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁷ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;⁹⁸

Bank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri;⁹⁹

Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.¹⁰⁰ dan ¹⁰¹

Bank Operasional I Pusat yang selanjutnya disebut BO I Pusat adalah bank operasional mitra Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank pusat dari BO I dan tempat dibuka Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Non SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji, Rekening Retur Bank Operasional I Pusat SPAN, dan Rekening Retur Bank Operasional I Pusat Gaji.¹⁰²

Bank Operasional II yang selanjutnya disingkat BO II adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di Daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.¹⁰³

Bank Operasional III yang selanjutnya disingkat BO III adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di Daerah yang menyalurkan dan/atau memindahbukukan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan per Kabupaten/Kota berdasarkan SP2D dan Surat Perintah Transfer (SPT).¹⁰⁴

Bantuan uang muka. Bantuan sejumlah uang kepada pemohon sebagai bantuan uang muka KPR dari bank berdasarkan penggolongan type rumah termasuk biaya pemrosesan kredit yang disertakan oleh bank yang diberikan oleh Departemen Pertahanan U.i. Perum Asabri.¹⁰⁵

Bantuan Pralaya. Bantuan finansial yang diberikan kepada anggota Keluarga Besar TNI Angkatan Udara yang meninggal dunia. Anggota KBAU yang berhak mendapat bantuan adalah : 1) Anggota Aktif Militer/PNS TNI AU. 2) Istri/suami Anggota Aktif Militer/PNS TNI AU. 3) Pensiunan Anggota Militer/PNS TNI AU.¹⁰⁶

Barang/Jasa adalah semua Barang/Jasa yang digunakan oleh Kemhan dan TNI, atau semua Barang/Jasa yang belum digunakan secara langsung namun dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Kemhan dan TNI untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.¹⁰⁷

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.¹⁰⁸

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁰² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁰⁶ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Barang TNI/Militer adalah semua barang yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.¹⁰⁹

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹¹⁰

Beberapa terminologi terkait langsung dengan BMN adalah:

- **Data transaksi BMN** adalah data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.¹¹¹
- **Laporan BMN** adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.¹¹²

BMN Idle adalah Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. BMN Idle, berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.¹¹³

Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (*software*) Komputer, Lisensi, Waralaba (*franchise*), Hak Cipta (*copyright*), paten, dan hak atas kekayaan intelektual lainnya. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.¹¹⁴

- Beberapa definisi/terminologi terkait dengan BMN tak berwujud adalah sebagai berikut:
 1. **Waralaba (*Franchise*)** adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.¹¹⁵
 2. **Hak Cipta (*Copyright*)** adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

¹¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

¹¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

¹¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

¹¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

¹¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/ atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁶

3. **Lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.¹¹⁷
4. **Hak Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹¹⁸

Basis kas atau Cash Basis adalah Basis pencatatan dalam akuntansi dimana transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan.¹¹⁹

Basis Akrua adalah:

- basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.¹²⁰
- sebuah metode pembukuan yang memasang biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh untuk suatu periode fiskal tertentu, meskipun biaya dan pendapatan tersebut belum benar-benar dibayar atau diterima.¹²¹

Bagian Anggaran adalah:

- Kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.^{122 dan 123}
- Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai bagian tertentu dari pengguna anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran.¹²⁴

Bantuan luran adalah luran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.¹²⁵

Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang

¹¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

¹¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

¹¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

¹¹⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹²⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹²¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

¹²² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹²⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.¹²⁶

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.¹²⁷

Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.¹²⁸

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.¹²⁹

Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.¹³⁰

Bekal kesehatan (Bekkes). Materiil kesehatan yang digunakan untuk keperluannya pengobatan baik yang digunakan secara langsung maupun yang penggunaannya dalam pengobatan tidak secara langsung.¹³¹

Bekal umum. Perbekalan yang dapat dikonsumsi/dipakai oleh semua komponen TNI, terutama bahan makanan, pakaian, seragam dan tekstil, bahan bakar dan pelumas yang sifatnya umum, obat-obatan dan perlengkapan umum rumkit.¹³²

Bekal perorangan. Salah satu jenis kebutuhan pokok prajurit untuk memenuhi kebutuhan/memperengkapi prajurit guna menjamin kesejahteraan fisiknya, terdiri dari bekal pangan dan perlengkapan perorangan.¹³³

Bekal perlengkapan perorangan (Kapor). Salah satu jenis bekal umum untuk melengkapi prajurit/anggota dalam rangka pelaksanaan tugas dan identitasnya sebagai anggota TNI/TNI AU baik secara perorangan atau kesatuan dengan status sebagai inventaris.¹³⁴

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.^{135 dan 136}

Belanja Barang. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri atas belanja barang dan jasa, belanja

¹²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

¹³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹³¹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹³² Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹³³ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹³⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹³⁵ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat.¹³⁷

Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari 1 (satu) periode akuntansi 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satker.¹³⁸

Belanja Lain-lain. Belanja Lain-lain merupakan pengeluaran/ belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah, bersifat mendesak, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.¹³⁹

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Kemhan dan TNI berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/ atau surat berharga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.^{140 dan 141}

Belanja Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu belanja pembayaran bunga utang juga dipergunakan untuk pembayaran denda/biaya lain terkait pinjaman dan hibah dalam negeri maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.¹⁴²

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta dan perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.¹⁴³

Belanja Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa, yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan

¹³⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

¹³⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹³⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

¹⁴⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁴² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

¹⁴³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan.¹⁴⁴

Belanja Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) adalah Dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara data SAU dan Sistem Akuntansi Instansi/Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.¹⁴⁵

Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/ jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/ kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah.¹⁴⁶

Berita acara pemeriksaan. Naskah hasil pemeriksaan (inspeksi) berbentuk berita acara yang dibuat secara otentik (sah) oleh pemeriksa yang bersangkutan dan ditandatangani bersama oleh pemeliksa dan yang diperiksa.¹⁴⁷

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.¹⁴⁸

- **Beberapa Terminologi terkait dengan BUN** adalah:

1. **Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN**¹⁴⁹ adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.¹⁵⁰ **Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN** adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah.¹⁵¹
2. **Bendahara Umum Negara** yang selanjutnya disebut BUN adalah Menteri Keuangan.¹⁵²
3. **Kuasa BUN Pusat** adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.¹⁵³
4. **Kuasa BUN di Daerah** adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.¹⁵⁴

Bendahara Penerimaan¹⁵⁵ adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

¹⁴⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

¹⁴⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁴⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁴⁷

¹⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁵⁰ UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

¹⁵¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

¹⁵² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

¹⁵³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

¹⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

¹⁵⁵ UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.¹⁵⁶

Bendahara Pengeluaran¹⁵⁷ adalah personel yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.¹⁵⁸

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.¹⁵⁹

Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara data SAU dan Sistem Akuntansi Instansi/Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara.¹⁶⁰

Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.¹⁶¹

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.¹⁶²

Biaya Komando Pengendalian (Kodal) adalah dana yang diberikan kepada pimpinan di lingkungan Kemhan dan TNI untuk mendukung kegiatan operasional.¹⁶³

Blanket order FMS case. Suatu pagu dana yang ditetapkan sesuai dengan kategori barang atau jasa, yang tidak memerlukan daftar khusus dan tidak perlu ditetapkan jumlahnya. "Case" ini menetapkan pagu dana kepada pembeli yang akan memesan barang/jasa sesuai dengan periode waktu yang berlaku.¹⁶⁴

Bukti Acara Serah Terima (BAST) adalah Dokumen yang menyatakan telah diterimanya suatu barang mengenai jumlah, harga, maupun kondisinya dari pemberi kepada penerima.¹⁶⁵

Bukti Penerimaan/Pengeluaran Uang Negara adalah bentuk dokumen yang terdiri dari Lapku, kuitansi dan bukti pendukung (Supporting Document) sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶⁶

Business Continuity Plan adalah pengelolaan proses kelangsungan kegiatan pada saat keadaan

¹⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁵⁷ UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

¹⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga

¹⁶¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
¹⁶² Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

¹⁶³ Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

¹⁶⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁶⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.dipbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁶⁶ Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

darurat dengan tujuan untuk melindungi sistem informasi, memastikan kegiatan dan layanan, dan memastikan pemulihan yang tepat.¹⁶⁷

BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat nomenklatur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan HS dan AHTN¹⁶⁸

“C”

Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.¹⁶⁹

Cacat/Kecacatan. Beberapa Terminologi terkait cacat/kecacatan pada Prajurit TNI dan PNS adalah sebagai berikut:

- **Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III** adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.^{170 dan 171}
- **Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II** adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI.^{172 dan 173}
- **Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I** adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI.¹⁷⁴
- **Santunan Cacat** adalah santunan yang merupakan Penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit penyandang cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.¹⁷⁵
- **Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disingkat PEKP** adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, penyebab kecacatan serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani.¹⁷⁶

¹⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁶⁸ http://repository.beacukai.go.id/download/2017/02/781f04638dd345204ed7ea0e92c027ff-1--sos-btki-2017-penjelasan_rev.pdf

¹⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁷⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

¹⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁷² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

¹⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁷⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

¹⁷⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

¹⁷⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

- **Tunjangan Cacat** adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.^{177 dan 178}

Carry Forward/Carry Over adalah Hak untuk menggunakan sisa alokasi anggaran yang telah melampaui jangka waktu yang diberikan sebelumnya.¹⁷⁹

Certificate of Factory Acceptance (COFA) adalah sertifikat lulus uji barang pengadaan yang dikeluarkan oleh pabrikan/produsen barang/jasa sebelum barang hasil pengadaan tersebut pengepakan dan pengapalan/pengiriman.

Certificate of Military Worthiness atau Sertifikat Laik Militer adalah sertifikat kelaikan yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang (Kemhan oleh Ka Baranahan) yang menyatakan bahwa materiil telah memenuhi persyaratan kelaikan militer.

Certificate of Warehouse Acceptance (COWA) atau Sertifikat Penerimaan Gudang adalah sertifikat yang ditandatangani oleh pihak pembeli yang menyatakan bahwa materiil kontrak telah tiba di gudang pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sertifikat diterbitkan bila Uji Terima Gudang telah selesai dilaksanakan.

Closing Date adalah batas akhir waktu untuk pencairan dan/ atau penarikan dana PHLN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan/ atau Surat Pengantar - Surat Penarikan Dana (covering letter of withdrawal application) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.¹⁸⁰

Closing Account adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan kembali penggantianannya kepada pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah.¹⁸¹

Comptable adalah Pihak yang bertugas melakukan pembayaran tagihan atas perintah *ordonnateur*.¹⁸²

Computer Based Training (CBT). Perangkat pembantu instruksi berupa komputer yang dipersiapkan dan dilengkapi piranti lunak untuk mempermudah siswa/seseorang dalam memahami materi ajaran seperti Aerodinamika, Mekanika Terbang, Sistem Pesbang dan Avionik. (CBT dapat dimanfaatkan siswa tanpa bantuan dosen/instruktur).¹⁸³

Condition Precedent of Effectiveness adalah persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah dengan penerima Pinjaman dan/atau Hibah untuk menentukan berlaku efektifnya suatu Pinjaman dan/atau Hibah.¹⁸⁴

Cover Letter Withdrawal Application adalah Dokumen yang diterbitkan atas pengajuan WA oleh satker untuk pengeluaran yang proses pembayarannya dilakukan secara langsung oleh pemberi pinjaman atau hibah luar negeri.¹⁸⁵

Concurrent adalah Proses yang saling berkesinambungan terdiri dari serangkaian instruksi yang

¹⁷⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

¹⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁷⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁸⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

¹⁸¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

¹⁸² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁸³ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹⁸⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

¹⁸⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

akan dieksekusi satu demi satu.¹⁸⁶

Commonality adalah kesamaan karakteristik sesuai dengan keperluan operasional maupun pemeliharaan yang melekat pada Alutsista TNI.¹⁸⁷

“D”

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.¹⁸⁸

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menkeu dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.¹⁸⁹

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung akuntansi pemerintahan.¹⁹⁰ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA atau Kuasa PA.

Beberapa terminologi terkait dengan DIPA adalah:

- **DIPA Induk** adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut Eselon I kementerian Negara/lembaga.
- **DIPA Petikan** adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.¹⁹¹
- **DIPA Petikan** adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengecasan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.¹⁹²

Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.¹⁹³

Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP, adalah daftar yang

¹⁸⁶ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁸⁷ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeceanan

¹⁸⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

¹⁹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

¹⁹² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2013 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.¹⁹⁴

Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN, adalah dokumen hasil penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang memuat alokasi anggaran menurut Program dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.¹⁹⁵

Daftar Hasil Penelaahan (DHP) adalah dokumen hasil penelaahan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk melakukan penelaahan.

Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri – Jangka Menengah (DRPLN – JM) adalah daftar rencana kegiatan yang layak dibiayai dari PLN untuk periode Jangka Menengah (5 tahun).¹⁹⁶

Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari PLN untuk jangka tahunan.¹⁹⁷

Daftar Kegiatan¹⁹⁸ adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri.¹⁹⁹

Daftar Kegiatan Khusus (DKK) adalah daftar kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon pemberi PLN.²⁰⁰

Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) adalah daftar kegiatan yang layak dibiayai dari PDN untuk periode Jangka Menengah (5 tahun).

Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari PDN untuk jangka tahunan.

Daftar Pencarian Arsip (DPA) adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.^{201 dan 202}

Dana. Daftar Rincian sumber dana mengacu pada Permenhan No 31 Tahun 2015 tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰³

- **Rupiah Murni (RM).** Sumber dana Rupiah Murni digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

¹⁹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2013 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

¹⁹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

¹⁹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

¹⁹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

¹⁹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

¹⁹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

²⁰⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

²⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

²⁰² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

²⁰³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

- **Pinjaman Luar Negeri (PLN).** Sumber dana Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
- **Rupiah Murni Pendamping (RMP).** Sumber dana Rupiah Murni Pendamping digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Rupiah Murni Pendamping Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).** Sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibiayai dengan PNBP. Pencairan dana PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang diperkenankan dalam penggunaan PNBP bersangkutan.
- **Pinjaman Dalam Negeri (PDN).** Sumber dana Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri.
- **Hibah Dalam Negeri (HDN).** Sumber dana Hibah Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI).
- **Hibah Luar Negeri (HLN).** Sumber dana Hibah Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri yang disetorkan ke RKUN (Hibah terencana dan tidak langsung diterima oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI).
- **Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD).** Sumber dana Hibah Langsung Uang Dalam Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk Uang dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- **Hibah Langsung Luar Negeri (HLL).** Sumber dana Hibah Langsung Uang Luar Negeri digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Hibah berbentuk uang dari luar negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- **Hibah Langsung Barang Dalam Negeri (HLBD).** Sumber dana Hibah Langsung Barang Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk barang dari dalam negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- **Hibah Langsung Barang Luar Negeri (HLBL).** Sumber dana Hibah Langsung Barang Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Barang dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- **Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri (HLJD).** Sumber dana Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- **Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (HLJL).** Sumber dana Hibah Langsung Jasa Luar Negeri digunakan untuk mencatat seolah-olah terjadi pengeluaran pemerintah atas Hibah berbentuk Jasa dari Luar Negeri yang diterima langsung oleh Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
- **Luncuran (LCR).** Sumber dana Luncuran digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berasal dari luncuran dana tahun anggaran sebelumnya.

Mengacu pada Permenhan No 31 Tahun 2015 tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua! Selain sumber dana, informasi lain dalam Segmen dana kode Cara Penarikan sebagai berikut:²⁰⁴

1. **Rupiah Murni (RM).** Cara Penarikan Rupiah Murni menandakan bahwa pengeluaran dibiayai seluruhnya dari Rupiah Murni, bukan berasal dari pinjaman ataupun hibah.
2. **Pembiayaan Pendahuluan (PP).** Cara penarikan Pembiayaan Pendahuluan yaitu cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani Rupiah Murni pada Rekening Bendahara Umum Negara/ Rekening Kas Umum Negara atau Rekening yang ditunjuk.
3. **Pembayaran Langsung (PL).** Cara penarikan Pembayaran Langsung yaitu penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.
4. **Rekening Khusus (RK).** Cara penarikan Rekening Khusus yaitu penarikan dana yang menggunakan Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
5. **Letter of Credit (LC).** Cara penarikan Letter of Credit yaitu dengan menggunakan janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga eksportir, atau kuasa eksportir, (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/supplier) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

Dana sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara dibedakan Jenisnya sebagai berikut:²⁰⁵

1. **Dana Terpusat** tidak disalurkan Kementerian Keuangan kepada Kemhan/ TNI dan digunakan untuk mendukung tagihan pemakaian bahan bakar minyak dan pelumas, listrik, telepon, gas dan air serta pengadaan barang dan jasa yang dibiayai RMP, fasilitas Pinjaman Luar Negeri/KE serta Pinjaman Dalam Negeri atas beban pagu Kemhan dan TNI;²⁰⁶
2. **Dana Dipusatkan** disalurkan dari Kementerian Keuangan kepada Pusku Kemhan dan tidak disalurkan ke U.O./Kotama/Satker yang digunakan untuk pemotongan dan penyetoran luran Wajib Pegawai;²⁰⁷
3. **Dana Devisa** digunakan untuk mendukung pembiayaan pengadaan barang dan jasa, yang pembayarannya menggunakan valuta asing²⁰⁸; dan
4. **Dana Disalurkan** digunakan untuk mendukung program masing-masing Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.²⁰⁹

²⁰⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua! Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

²⁰⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

²⁰⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

²⁰⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

²⁰⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

²⁰⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

Dana²¹⁰ definisi dana dalam mekanisme perbankan adalah:

1. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
2. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
3. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
4. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
5. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
6. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.

Dana Awal Rekening Khusus yang selanjutnya disebut Initial Deposit adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh Pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.²¹¹

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.²¹²

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.²¹³

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.²¹⁴

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.²¹⁵

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.²¹⁶

²¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

²¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

²¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007

²¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

²¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

²¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

²¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.²¹⁷

Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.²¹⁸

Data Supplier adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.²¹⁹

Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.²²⁰

Delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang atasan kepada bawahannya dengan maksud supaya bawahan dapat membantu atasan dalam pelaksanaan tugas dengan cara tindakan sendiri dengan tanggung jawab penuh.²²¹

Desersi atau Ketidakhadiran tanpa izin adalah

- tidak hadir secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari pada masa damai atau 5 (lima) hari pada masa perang tanpa izin dari komandan sekolah.²²²
- Meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan/Atasan lebih dari 30 hari. 2) Menggabungkan diri dengan lawan.²²³

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan;²²⁴

Debt Service Ratio (DSR). Perbandingan antara hutang dan bunga terhadap pendapatan dari eksport.²²⁵

Dewan Kehormatan Perwira adalah suatu wadah bersifat ad hoc dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa perwira yang mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan atau TNI dan memberi saran dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang.²²⁶

Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

²¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

²¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

²¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

²²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

²²¹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

²²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

²²³ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

²²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²²⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

²²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

sistem jaminan sosial nasional.²²⁷

Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.²²⁸

Dinas keprajuritan. Pengabdian seorang warga negara sebagai prajuti TNI dari sejak diangkat menjadi prajurit TNI sampai diberhentikan dari dinas keprajuritan.²²⁹

Dewan Moneter adalah dewan moneter sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;²³⁰

Direksi BPJS adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²³¹

Direktif Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Direktif PA adalah petunjuk tertulis dari PA tentang pelaksanaan pengadaan Alutsista TNI baik bersifat umum maupun khusus untuk kegiatan pengadaan Alutsista TNI tertentu sesuai kebutuhan, dalam rangka pelaksanaan Strategi Pertahanan.²³²

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disingkat DJPU adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelola Hibah.²³³

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko²³⁴ adalah Dirjen di bawah Menteri Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko. Dalam melaksanakan tugas, DJPPR menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
- e. Pelaksanaan administrasi Dirjen PPR

²²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

²²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

²²⁹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

²³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

²³² Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

²³³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

²³⁴ <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2> Tugas dan Fungsi DJPPR Kemenkeu

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah Unit Eselon I pada Kemenkeu yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang.^{235 dan 236}

- **Kantor Wilayah DJKN**, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen KN dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang.²³⁷

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.²³⁸

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.²³⁹

Disbursement Plan adalah dokumen rencana penarikan dana Pinjaman dan/atau Hibah yang disusun berdasarkan rencana kerja kegiatan.²⁴⁰

Disbursement Ratio, selanjutnya disingkat DR, adalah perbandingan antara realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah dengan komitmen nilai bersihnya.²⁴¹

Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apa pun.²⁴²

Dokumen Sumber (DS) adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.²⁴³

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.^{244 dan 245}

Dokumen Teknis adalah dokumen yang disiapkan oleh Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknik U.O. Angkatan setelah terbitnya Opsreq dari Staf Operasi Mabes TNI/Angkatan, yang

²³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

²³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

²³⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

²³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

²⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

²⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

²⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

²⁴³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

²⁴⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁴⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

meliputi spesifikasi teknik, rencana distribusi, kebutuhan sarana prasarana, kebutuhan standarisasi, kebutuhan kelaikan, kebutuhan kodifikasi, design, dan model yang teruji, serta prototype bila diperlukan.²⁴⁶

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak-pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.²⁴⁷

Dokumen Pendukung Kepegawaian adalah surat keputusan otorisasi di bidang kepegawaian, akte yang berhubungan dengan perkawinan, kelahiran, serta dokumen lain yang digunakan sebagai dasar pembayaran gaji prajurit TNI, PNS dan Calon PNS Kemhan.²⁴⁸

Dosir. 1) Semua dokumen atau berkas mengenai sesuatu perkara atau urusan. 2) Himpunan/berkas arsip mengenai satu macam masalah/perihal/pokok persoalan/perorangan yang disusun secara kronologis dari awal sampai akhir.²⁴⁹

“E”

”efisien dan efektif” adalah Pengadaan dilakukan sesuai dengan tujuannya dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.²⁵⁰

Elapse Time Ratio, selanjutnya disingkat ETR, adalah perbandingan antara periode yang telah dilampaui mulai *effective date* dengan periode penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (*availability period*).²⁵¹

Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola anggaran dari pemerintah dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.²⁵²

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.²⁵³

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi

²⁴⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁴⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁴⁹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

²⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

²⁵¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

²⁵² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁵³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.²⁵⁴

Eselon I adalah tingkatan jabatan di lingk. Kemhan yaitu Inspektur Jenderal (Irjen), Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen), dan Kepala Badan (Kabatan), serta jabatan lain yang sederajat.

Eselon II adalah tingkatan jabatan di lingk. Kemhan yaitu Sekretaris (Ses) Itjen/Ditjen/Badan, Direktur, Kepala Biro (Karo), Kepala Pusat (Kapus).

Embargo adalah pelarangan secara parsial atau lengkap dari perdagangan dan perdagangan dengan sebuah negara tertentu, dalam rangka untuk mengisolasi.²⁵⁵

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan/program telah tercapai.²⁵⁶

Evaluator adalah personel Itjen atau yang di tunjuk melaksanakan tugas untuk mengevaluasi AKIP berdasarkan surat perintah.²⁵⁷

Evaluasi AKIP adalah aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah.²⁵⁸

Executing Agency, selanjutnya disingkat EA, adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah.^{259 dan 260}

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.²⁶¹

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.²⁶²

E-Procurement atau Pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang di laksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶³

“F”

²⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

²⁵⁵ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

²⁵⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁵⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁵⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

²⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

²⁶¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁶² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁶³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.²⁶⁴

Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Pelaksana Pelayanan Kesehatan disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.²⁶⁵

Follow On Support adalah Dukungan suku cadang yang diperlukan untuk kelancaran penyediaan jasa atau sarana lainnya sepanjang usia pakainya.²⁶⁶

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.²⁶⁷

“G”

Gaji adalah suatu penghasilan yang diterima oleh seseorang yang berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁶⁸

Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁶⁹

Gaji Prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan adalah gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diterima oleh prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan.²⁷⁰

Gaji Induk adalah

- Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.²⁷¹
- gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan hak yang dimiliki.²⁷²

²⁶⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁶⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁶⁶ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

²⁶⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akual Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

²⁶⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Iuran Wajib Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

²⁷⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁷¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

²⁷² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Gaji pokok. Upah dasar yang belum ditambah dengan tunjangan yang lain.²⁷³

Gaji Bruto adalah

1. penghasilan seseorang menurut daftar pembayaran penghasilan yang terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan isteri/suami dan anak.²⁷⁴
2. Penghasilan yang tercantum dalam Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) komputer yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan peralihan.²⁷⁵

Gaji terusan adalah gaji yang diberikan kepada TNI/Pegawai Negeri yang meninggal, yang diterima oleh ahli warisnya sebesar penghasilan sesuai ketentuan.²⁷⁶

Gaji Susulan adalah gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang belum dibayarkan dan belum dimintakan pembayarannya melalui gaji induk.

- **Kekurangan Gaji** adalah kekurangan pembayaran kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan karena perubahan pangkat/golongan, gaji berkala, jabatan, dan/atau perubahan lainnya yang belum dibayarkan.²⁷⁷

Gaji Terusan adalah terusan penghasilan yang diberikan kepada janda/duda/anak/orang tua yang menurut peraturan perundang-undangan berhak menerima pensiun dari prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia/tewas/gugur.²⁷⁸

Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan melalui cara-cara yang ditentukan dalam pedoman ini.²⁷⁹

Gender Budget Statement adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.²⁸⁰

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.²⁸¹

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁸²

²⁷³ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

²⁷⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Iuran Wajib Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁷⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

²⁷⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Iuran Wajib Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁷⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁷⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁷⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁸⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan

²⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁸² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Grosse Risalah Lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²⁸³

“H”

Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.²⁸⁴

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) adalah yang ditetapkan oleh PPK yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

Harmonized System/HS merupakan suatu nomenklatur klasifikasi barang yang berlaku untuk perdagangan internasional berdasarkan konvensi internasional yang disusun oleh World Customs Organisation (WCO) dan diratifikasi/digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1 Januari 1988 (termasuk Indonesia). Nomenklatur ini digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, negosiasi perdagangan, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya.²⁸⁵

Harta (menurut definisi perpajakan dan akuntansi) adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸⁶

Hasil adalah :

1. segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.²⁸⁷
2. prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan dalam satu Program.²⁸⁸
3. kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.²⁸⁹

Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Penjual dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPH Final) dalam lelang dengan penawaran harga lelang eksklusif, dalam lelang dengan penawaran harga inklusif dikurangi Bea Lelang Pembeli.²⁹⁰

Hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.²⁹¹

²⁸³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

²⁸⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

²⁸⁵ http://repository.beacukai.go.id/download/2017/02/781f04638dd345204ed7ea0e92c027ff-1--sos-btki-2017-penjelasan_rev.pdf

²⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

²⁸⁷ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L

²⁸⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

²⁸⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

²⁹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

²⁹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

- **Beberapa Terminologi terkait dengan Hibah**, adalah sebagai berikut:

1. **Pemberian Hibah** adalah setiap pemberian dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia kepada penerima hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.²⁹²
2. **Penerimaan Hibah** adalah setiap penerimaan yang diperoleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.²⁹³
3. **Pendapatan Hibah** adalah hibah yang diterima oleh Kemhan dan TNI dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan Hibah tersebut, Kemhan dan TNI mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Kemhan dan TNI.²⁹⁴
4. **Pendapatan Hibah Langsung** adalah hibah yang diterima langsung oleh Kemhan dan/atau TNI yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.²⁹⁵

Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan.²⁹⁶

Hibah Terencana adalah hibah di lingkungan Kemhan dan TNI yang direncanakan melalui proses pengusulan ke Bappenas.²⁹⁷

Hibah Luar Negeri (HLN) adalah Penerimaan Negara yang diterima pemerintah dari badan/lembaga/pemerintah/negara asing atau lembaga/badan internasional baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.²⁹⁸

Hibah Dalam Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam uang maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dalam negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.²⁹⁹

²⁹² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁹³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁹⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁹⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

²⁹⁸ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

²⁹⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Ke Dalam Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.³⁰⁰

“I”

Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan.³⁰¹

Ikatan Dinas Prajurit Sukarela adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara yang atas kemauan sendiri mengikatkan diri guna menjalani Dinas Keprajuritan.³⁰²

Ikatan Dinas Prajurit Wajib adalah hubungan hukum antara seseorang Warga Negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang.³⁰³

Ikatan Dinas Pertama adalah Ikatan Dinas yang dibuat guna menjalani Dinas Keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai Prajurit Karier.³⁰⁴

Ikatan Dinas Lanjutan adalah Ikatan Dinas yang berlaku terhitung mulai tanggal berakhir masa Ikatan Dinas Pertama.³⁰⁵

Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.³⁰⁶

Ikatan Dinas Khusus adalah Ikatan Dinas dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun sebagai tambahan yang dikenakan bagi Prajurit TNI yang mengikuti pendidikan dalam rangka memperdalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu di luar lembaga pendidikan TNI dengan biaya negara.³⁰⁷

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke wilayah pabean Republik Indonesia.^{308 dan 309}

Imbal Dagang adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan Alpalhankam.^{310 dan 311}

Indikator Kinerja Utama Program yang selanjutnya disebut IKU Program adalah alat ukur utama (indikator unggulan) yang mencerminkan kinerja Program.³¹²

³⁰⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Ke Dalam Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁰¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

³⁰² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

³⁰³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

³⁰⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

³⁰⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

³⁰⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

³⁰⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

³⁰⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor

³⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

³¹⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Offset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

³¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah tolok ukur sebagai dasar penilaian kinerja Kegiatan.³¹³

Industri Pertahanan (Indhan) adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.^{314 dan 315} Indhan bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Indhan meliputi: industri alat utama; industri komponen utama dan/atau penunjang; industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan industri bahan baku.³¹⁶

Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Indhan merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.³¹⁷

Industri komponen utama dan/atau penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Indhan merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan/atau wahana (platform) sistem alat utama sistem senjata.³¹⁸

Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Indhan merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan.³¹⁹

Industri bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Indhan merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan).³²⁰

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.³²¹

Indonesia National Trade Repository (INTR) adalah fitur yang disediakan pada portal internet Indonesian National Single Window (INSW) untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa NSW mengetahui ketentuan dalam melakukan kegiatan ekspor impor di Indonesia, seperti perizinan, persyaratan, tarif secara rinci, sehingga fasilitas ini memberikan kepastian dalam

³¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

³¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

³¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

³¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

³¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

³¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

³¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

³¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

³²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

³²¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

melakukan kegiatan perdagangan luar negeri³²²

Ineligible Expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman/ hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan naskah perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negeri.³²³

Infrastruktur untuk Pelayanan Umum adalah infrastruktur kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.

Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran angka dasar (*base line*) maupun anggaran ke depan.³²⁴

Inpassing adalah penerapan penyesuaian pensiun pokok bagi penerima pensiun yang digunakan sebagai dasar pembayaran pensiun.³²⁵

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.³²⁶

Instansi Pemeriksa adalah Pengawas dan Pemeriksa Internal yang terdiri dari Inspektorat Jenderal/Inspektorat di lingkungan Kemhan dan TNI serta Badan Pengawas Eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²⁷

Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari Kementerian/ Lembaga Negara yang dibiayai dari anggaran Negara.³²⁸

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN³²⁹

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.³³⁰

Iuran Wajib Pegawai yang selanjutnya disingkat IWP adalah iuran berasal dari potongan atas penghasilan prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI setiap bulannya dari Gaji Bruto.

- Pemberlakuan IWP di lingkungan Kemhan dan TNI adalah sebagai berikut:

1. **Iuran Wajib Pegawai yang dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji Bruto setiap bulannya**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **4,75 %** (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk Iuran Dana Pensiun (IDP);

³²² <http://eservice.insw.go.id>

³²³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

³²⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

³²⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

³²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

³²⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³²⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

³³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- b. **3,25 %** (tiga koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Hari Tua dan Perumahan (THT-P); dan
 - c. **2 %** (dua persen) untuk Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK).
2. Iuran Wajib Pegawai sebagaimana dimaksud di atas dimulai pada saat pegawai negeri menerima penghasilan pertama sampai dengan menerima penghasilan terakhir.
 3. Pegawai yang meninggal dunia masih dalam keadaan aktif dikenakan iuran wajib pegawai hanya untuk DPK sebesar 2% gaji bruto dari gaji terusan.

“J”

Jabatan. Jabatan adalah sekumpulan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan satu kesatuan, dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang prajurit selama memangku jabatan.³³¹

Jabatan Fungsional adalah :

1. sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.³³²
2. Suatu jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi tetapi ditinjau dari fungsinya jabatan itu harus ada untuk memungkinkan organisasi dapat melakukan tugas pokok.³³³

Jabatan struktural. Suatu jabatan yang tercantum dalam organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.³³⁴

Jadwal Perencanaan Kebutuhan (*backward planning*) adalah penentuan jadwal tahapan kegiatan setelah Postur Pertahanan Negara disahkan, melalui penghitungan waktu mundur yang berturut-turut dimulai dari saat penggelaran Alutsista TNI sampai dengan saat dimulainya penyusunan Operational Requirement.³³⁵

Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.^{336 dan 337}

Jaminan Penawaran adalah jaminan berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista kepada Panitia Pengadaan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.³³⁸

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah jaminan berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak Penyedia

³³¹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

³³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

³³³ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

³³⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

³³⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³³⁶ Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

³³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

³³⁸ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

Alutsista Militer kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 5% (lima persen) dari total harga kontrak jual beli.³³⁹

Jaminan Uang Muka (Advance Payment Guarantee) adalah jaminan berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia dan diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar uang muka sebagaimana tercantum dalam kontrak.³⁴⁰

Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas jaminan kualitas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.³⁴¹

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.³⁴²

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.³⁴³

Jaringan informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.³⁴⁴

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).³⁴⁵

Jasa Konsultasi TNI/Militer adalah semua jasa konsultasi yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer untuk kepentingan pertahanan negara.³⁴⁶

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.³⁴⁷

Jasa TNI/Militer lainnya adalah semua jasa selain jasa konsultasi, jasa konstruksi TNI/Militer dan pengadaan barang TNI/Militer yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk kepentingan pertahanan negara.³⁴⁸

JWG adalah Joint Working Group yaitu Badan kerja sama latihan antara matra TNI dengan Matra Angkatan yang sama dari negara lain. Sebagai contoh JAFWG (Joint Air Force Working

³³⁹ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

³⁴⁰ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

³⁴¹ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

³⁴² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

³⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

³⁴⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁴⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁴⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁴⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Group) yaitu Badan kerja sama latihan antara TNI AU dengan negara lain.³⁴⁹

“K”

Kantor Cabang Bank adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya;³⁵⁰

Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya.³⁵¹

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan,³⁵² yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuada Bendahara Umum Negara.^{353 dan 354}

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemkeu yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Kemkeu.³⁵⁵

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Kanwil DJPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemkeu.³⁵⁶

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu.³⁵⁷

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.³⁵⁸

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.³⁵⁹

Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat

³⁴⁹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

³⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

³⁵¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

³⁵² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

³⁵³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

³⁵⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁵⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁵⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁵⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

³⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.³⁶⁰

Kandungan Lokal adalah bagian dari produk Alpalhankam yang dapat diproduksi oleh Indhan dan dapat diterima oleh Penyedia Produk Alpalhankam luar negeri untuk menjadi bagian dari produk Alpalhankam.³⁶¹

Kandungan Lokal adalah semua produk dalam negeri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum Indonesia.³⁶²

Kandungan Lokal dan Ofset yang selanjutnya disebut KLO adalah produk atau kegiatan yang menjadi persyaratan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri.³⁶³

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.^{364 dan 365}

- **Rekening Kas Umum Negara** adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.³⁶⁶

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja.³⁶⁷

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.³⁶⁸

Kas yang dikelola oleh Kemhan dan TNI terdiri atas :

3. **Kas di Bendahara Penerimaan**³⁶⁹ yaitu saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Kemhan dan TNI setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Kas di Bendahara Pengeluaran**³⁷⁰ yaitu saldo uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.

³⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

³⁶¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

³⁶² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

³⁶³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

³⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

³⁶⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

³⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

³⁶⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

³⁶⁹ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁷⁰ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

5. **Kas lainnya yang dikelola Kemhan dan TNI dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan** yaitu saldo kas selain dari Kas di Bendaharan Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga dan kas dari hibah langsung.³⁷¹

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.³⁷²

Keadaan Kahar adalah:

- suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.³⁷³
- Keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana sosial, pembajakan, pemogokan kebakaran gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.³⁷⁴
- **Keadaan Kahar (*Force Majeure*) pada mekanisme SPAN** adalah suatu keadaan di luar kehendak, kendali dan kemampuan pengelola sistem elektronik SPAN seperti terjadinya bencana alam, kebakaran, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, sabotase, termasuk kebijakan pemerintah yang mengakibatkan sistem elektronik SPAN tidak berfungsi.³⁷⁵

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.³⁷⁶

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.³⁷⁷

Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/ Keluaran (*Output*) yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan dan/atau ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017.³⁷⁸

³⁷¹ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

³⁷³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

³⁷⁴ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

³⁷⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

³⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

³⁷⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁷⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.³⁷⁹

Kegiatan adalah:

- Penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.³⁸⁰
- (definisi pada Bagan Akun Standar) Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.^{381 dan 382}
- penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.³⁸³

Kegiatan Prioritas Nasional adalah Kegiatan yang ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerja Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.³⁸⁴

Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga adalah Kegiatan-Kegiatan selain Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.³⁸⁵

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari 1 (satu) atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.³⁸⁶

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.³⁸⁷

Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Penyedia Barang/Jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.³⁸⁸

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.³⁸⁹

³⁷⁹ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

³⁸⁰ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L

³⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

³⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

³⁸³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

³⁸⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

³⁸⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

³⁸⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

³⁸⁷ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

³⁸⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepala Pejabat Teknis/Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pembantu Presiden/pimpinan lembaga dalam suatu bidang tertentu dalam pemerintahan atau *Chief Operating Officer (COO)* adalah pejabat yang memegang kewenangan administratif yang memiliki kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan.³⁹⁰

Kepala Unit Organisasi yang selanjutnya disebut Ka UO Pada lingkup Organisasi Kemhan/TNI yang dimaksud Ka UO adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Sekretaris Jenderal Kemhan.³⁹¹

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.³⁹²

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat dengan Pokja ULP, adalah kelompok kerja yang terdiri atas personel yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Alutsista TNI.³⁹³

Keluaran (Output)

- mengacu pada mekanisme anggaran adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program serta kebijakan.³⁹⁴
- mengacu pada kegiatan pengadaan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.³⁹⁵

Kementerian Teknis (Executing Agency) yang selanjutnya disingkat EA adalah Kementerian Negara/Lembaga selaku unit teknis yang menjadi koordinator atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PHLN, dan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.³⁹⁶

Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat KPBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.³⁹⁷

Keputusan Pencatatan pada Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.³⁹⁸

Keputusan Pembebanan pada Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang Pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.³⁹⁹

Kepabeanaan

³⁹⁰ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

³⁹¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

³⁹³ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

³⁹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

³⁹⁵ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L

³⁹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

³⁹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

³⁹⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah uraian berupa gambaran secara garis besar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi sumber dana, dan lain sebagainya serta didukung oleh data-data penunjang untuk melaksanakan suatu pekerjaan.⁴⁰⁰

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.⁴⁰¹

Kesehatan TNI adalah segala kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental prajurit agar selalu siap melaksanakan tugas.⁴⁰²

Ketersediaan dana atau Fund Availability (FA) adalah Dana pagu DIPA yang tersedia setelah dikurangkan dengan encumbrance dan realisasi pengeluaran.⁴⁰³

Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁴⁰⁴

Kewajiban Pembayaran Lelang adalah harga yang harus dibayar oleh Pembeli dalam pelaksanaan lelang yang meliputi Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli.

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.^{405 dan 406}

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.^{407 dan 408}

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.⁴⁰⁹

Klaim (Claim). Suatu hak pengajuan ganti rugi yang diatur dalam suatu bentuk/ perjanjian atas penyimpangan dari ketentuan yang ada (wan prestasi) oleh pihak pembeli.⁴¹⁰

³⁹⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁰⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁰¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁴⁰² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁰³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁴⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁴⁰⁵ UU no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁴⁰⁶ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

⁴⁰⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

⁴⁰⁸ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L

⁴⁰⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴¹⁰ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

klaim⁴¹¹ *n* **1** tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu: *pemerintah Indonesia akan mengajukan -- ganti rugi kepada pemilik kapal asing itu*; **2** pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu: *ia mengajukan -- bahwa barang-barang elektronik itu miliknya*;

1. **mengklaim**/*meng·klaim/* *v* **1** meminta atau menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang (suatu organisasi, perkumpulan, negara, dan sebagainya) berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu: *ada negara lain yang ~ kepulauan itu*; **2** menyatakan suatu fakta atau kebenaran sesuatu: *pemerintah baru ~ bahwa tokoh politik itu meninggal karena bunuh diri*;
2. **pengklaim**/*peng·klaim/* *n* orang yang mengklaim;
3. **pengklaiman**/*peng·klaim·an/* *n* proses, cara, perbuatan mengklaim

Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.⁴¹²

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.⁴¹³

Konversi atau *Conversion* adalah Proses pengubahan format data transaksi keuangan pada ADK menjadi data yang dapat diterima oleh SPAN melalui aplikasi konversi.⁴¹⁴

Kode akun atau juga dikenal sebagai klasifikasi ekonomi, merupakan salah satu bagian penting yang menunjukkan transaksi dan dampaknya pada laporan keuangan. Kode akun ini akan mengalami perubahan karena adanya penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga akun-akun yang ada akan menjadi akun akrual. Dalam penerapan akuntansi akrual, terdapat beberapa laporan yang membutuhkan kode akun baru atau juga terkait dengan mapping dengan akun operasional berbasis kas yang sudah ada.⁴¹⁵

Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.⁴¹⁶ dan ⁴¹⁷ KKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.⁴¹⁸

Komando Tingkat Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan.⁴¹⁹

⁴¹¹ <http://kbbi.web.id/klaim>

⁴¹² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

⁴¹³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴¹⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁴¹⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrual Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

⁴¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

⁴¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

⁴¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

⁴¹⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Kompensasi pegawai/belanja pegawai atau *Compensation of Employees* adalah Remunerasi kas, hutang kepada pekerja sebagai akibat pekerjaan yang telah dilakukan. Pos ini bisa disamakan dengan belanja pegawai pada pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pegawai pada Laporan Operasional (LO).⁴²⁰

Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak adalah komitmen tahun tunggal sebagai bagian dari Kontrak Tahun Jamak.⁴²¹

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.⁴²²

1. **Kontrak Tahun Tunggal** merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.^{423 dan 424}
2. **Kontrak Tahun Jamak** merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran^{425 dan 426} yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan :
 - a. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/ laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service
 - b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. **Kontrak Pengadaan Tunggal** merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
4. **Kontrak Pengadaan Bersama** merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.
5. **Kontrak Payung (*Framework Contract*)** merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat Kemhan dan TNI dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh Kemhan dan TNI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau

⁴²⁰ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁴²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁴²² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴²³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁴²⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan

- pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

Konversi adalah proses pengubahan format data transaksi keuangan pada ADK menjadi data yang dapat diterima oleh SPAN melalui aplikasi konversi.⁴²⁷

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.⁴²⁸

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁴²⁹

Kreditor Swasta Asing (KSA) adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.^{430 Dan 431}

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁴³²

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.⁴³³

Kualifikasi. Kualifikasi adalah suatu tingkatan/ukuran kemampuan seseorang diukur dari proteksi, spesialisasi, subspecialisasi serta tingkatan manajerialnya.⁴³⁴

Kualifikasi khusus. Kemampuan/ketrampilan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan atau menangani alat-alat tertentu yang diperoleh melalui pendidikan kualifikasi khusus (Dikualsus).⁴³⁵

Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang.⁴³⁶

⁴²⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁴²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁴²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁴³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

⁴³¹ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁴³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁴³⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁴³⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁴³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

“L”

Laporan. Suatu proses berhubungan atau komunikasi yang dilakukan secara tertulis, lisan atau dengan cara lain, untuk menyampaikan data, keterangan-keterangan atau informasi-informasi dari seseorang atau badan kepada orang atau badan lain sebagai atasan, yang pada dasarnya dilakukan secara periodik, bila dimana/dikehendaki ataupun pada suatu waktu tertentu.⁴³⁷

Laporan administrasi. Proses pemberian bahan-bahan atau keterangan- keterangan secara obyektif dan berdasarkan kenyataan di bidang personel, materiel, keuangan dan tata kantor.⁴³⁸

Laporan BMN (LBMN) adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola dan Laporan Barang Milik Negara per K/L atau Laporan Barang pengguna, secara semesteran dan tahunan.⁴³⁹

Laporan pertanggungjawaban atau Accountability report adalah Laporan keuangan yang harus disajikan guna memenuhi asas akuntabilitas (mempertanggungjawabkan anggaran selama satu periode pelaporan).⁴⁴⁰

- Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- Komponen LK terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), LRA, LPE dan CaLK
- Laporan Keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim atas tahun anggaran berkenaan. Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 (satu) tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode lebih pendek dari 1 tahun takwim dijelaskan dalam CaLK
- Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan yang diterbitkan di antara 2 (dua) Laporan Keuangan Tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau semesteran. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan.

Laporan Monitoring Kontrak atau Contract Monitoring Report adalah Penyajian informasi tentang seluruh kontak yang ada dengan status pembayaran baik untuk triwulan yang bersangkutan, total seluruh pembayaran yang telah dilakukan, dan presentase kemajuan fisiknya.⁴⁴¹

Laporan Keuangan (LK) adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan APBN, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.⁴⁴²

⁴³⁷ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁴³⁸ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁴³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

⁴⁴⁰ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁴⁴¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁴⁴² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.⁴⁴³

- **Laporan Keuangan meliputi antara sebagai berikut:**

1. **Laporan Realisasi Anggaran** adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan.⁴⁴⁴
2. **Laporan Operasional** adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.⁴⁴⁵
3. **Laporan Perubahan Ekuitas** adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁴⁴⁶
4. **Neraca** adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.⁴⁴⁷
5. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.⁴⁴⁸

- Beberapa definisi/istilah yang terdapat dalam Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Aset Tetap.** Aset Tetap dalam Laporan Keuangan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.⁴⁴⁹
2. **Aset Lain-Lain**⁴⁵⁰ adalah aset yang dalam pencatatannya tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

⁴⁴³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

⁴⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

⁴⁴⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

⁴⁴⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

⁴⁴⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

⁴⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

⁴⁴⁹ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵⁰ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

3. **Aset Kemitraan**⁴⁵¹ dengan Pihak Ketiga yaitu aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama/kemitraan.
4. **Aset Tidak Berwujud** didefinisikan sebagai aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud dalam LK merupakan bagian dari Aset Nonlancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah yang digunakan masyarakat umum.⁴⁵²

Jenis-jenis aset tidak berwujud adalah sbb:

- a. **Goodwill**⁴⁵³ adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- b. **Hak Paten dan Hak Cipta**⁴⁵⁴ diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atas suatu pengetahuan teknis, atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Disamping itu, dengan adanya hak ini, entitas dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan mebatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- c. **Royalti**⁴⁵⁵ adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten atau hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi, atau perusahaan lain.
- d. **Software komputer**⁴⁵⁶ yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Dengan kata lain, *software* yang dimaksud di sini adalah *software* yang dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.
- e. **Lisensi**⁴⁵⁷ adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f. **Hasil kajian/penelitian**⁴⁵⁸ yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang merupakan suatu kajian atau pengembangan yang memberika manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa mendatang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Diantara bentuk hasil penelitian berupa peta digital yang dikembangkan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga.

⁴⁵¹ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵² Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵³ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵⁴ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵⁵ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵⁶ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵⁷ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁵⁸ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

- g. **ATB Lainnya**⁴⁵⁹ adalah jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.
4. **Beban**⁴⁶⁰ yang dimaksud dengan “Beban” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
 5. **Biaya perolehan.** Biaya perolehan pada aset terdiri atas harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat. Selain itu dapat ditambahkan juga dengan seluruh biaya lainnya yang secara langsung dihubungkan atau didistribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.⁴⁶¹
 6. **Ekuitas dalam LK** yaitu kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan 1 (satu) jenis pos ekuitas.⁴⁶²
 7. **Kas yang dibatasi penggunaannya**⁴⁶³ yaitu uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah, misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
 8. **Kewajiban Jangka Pendek** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.⁴⁶⁴
 9. **Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)** merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.⁴⁶⁵
 9. **Pendapatan Laporan Operasional** yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.⁴⁶⁶

⁴⁵⁹ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶⁰ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶¹ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶² Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶³ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶⁴ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶⁵ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶⁶ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

10. **Pendapatan LRA**⁴⁶⁷ yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LRA dibagi ke dalam klasifikasi sbb Pendapatan Perpajakan-LRA, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Pendapatan Hibah. Pendapatan-LRA disajikan pada LRA dan Laporan Arus Kas.
11. **Persediaan**.⁴⁶⁸ Persediaan pada kebijakan akuntansi persediaan dalam Laporan Keuangan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. **Penyusutan**. Yang dimaksud dengan “Penyusutan” pada Laporan Keuangan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.⁴⁶⁹

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Laporan Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian/ Negara/ Lembaga.⁴⁷⁰

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah Hasil setiap pemeriksaan yang disusun dan disajikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Latihan TNI adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara berulang-ulang dengan beban latihan yang kian meningkat.⁴⁷¹

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kemhan dan TNI untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi Kemhan dan TNI kepada Portal Pengadaan Nasional.⁴⁷²

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁴⁷³

⁴⁶⁷ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶⁸ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁶⁹ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁷⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

⁴⁷¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁷² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁷³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁷⁴

Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.⁴⁷⁵

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.⁴⁷⁶

Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang Pembelinya wanprestasi.⁴⁷⁷

Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang/Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang/Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang.⁴⁷⁸

Lembaga Negara adalah :

- organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.⁴⁷⁹ dan ⁴⁸⁰
- lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸¹

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁸²

Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁴⁸³

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan

⁴⁷⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁴⁷⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁴⁷⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁴⁷⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁴⁷⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁴⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁴⁸⁰ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK/.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

⁴⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁴⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

⁴⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.⁴⁸⁴

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.⁴⁸⁵

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan dan jasa keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan yang memenuhi kriteria dalam Perjanjian Internasional.⁴⁸⁶

Letter of Appointment adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh pejabat Principal untuk menunjuk perwakilannya di Indonesia, yang wajib disahkan oleh Notaris Publik di negara asal Penyedia Alutsista dan diketahui Atase Pertahanan RI atau pejabat Kedutaan RI yang ditunjuk di negara Principal atau negara akreditasinya.⁴⁸⁷

Letter of Credit yang selanjutnya disebut L/C adalah

- Janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang bertindak atas permintaan pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/ supplier sepanjang memenuhi persyaratan L/C).⁴⁸⁸
- Janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.⁴⁸⁹
- **Beberapa terminologi terkait dengan L/C**⁴⁹⁰
 1. Pada umumnya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C adalah:
 - a. **Pemohon (Applicant)** Adalah pihak yang memohon untuk diterbitkan L/C yang dalam hal ini umumnya adalah pembeli/importir.
 - b. **Bank Penerbit (Issuing Bank)** Adalah bank yang atas permintaan *Applicant* menerbitkan L/C.
 - c. **Penerima (Beneficiary)** Adalah pihak kepada siapa L/C diterbitkan/diperuntukkan yang dalam hal ini adalah eksportir.
 - d. **Bank Penerus (Advising Bank)** Bank yang melakukan otentikasi atas L/C yang diterima dan menginformasikan *Beneficiary* mengenai penerimaan L/C tersebut.
 - e. **Bank yang ditunjuk (Nominated Bank)** L/C seperti melakukan negosiasi (selanjutnya disebut Negotiating Bank), melakukan konfirmasi (selanjutnya disebut *Confirming Bank*) dan lain-lain.
 - f. **Bank Penegosiasi (Negotiating Bank)** Bank yang melakukan negosiasi/pengambil-alihan atas dokumen ekspor dan karenanya membayar

⁴⁸⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁴⁸⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional

⁴⁸⁷ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁴⁸⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

⁴⁸⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor

⁴⁹⁰ <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-of-credit-lc/>

terlebih dahulu kepada *Beneficiary* dan untuk selanjutnya menagih pembayaran kepada *Issuing Bank*.

- g. **Bank Pengkonfirmasi (*Confirming Bank*)** Bank yang memberikan konfirmasi atau jaminan kepada *Beneficiary* apabila *Issuing Bank* tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan dalam L/C.
 - h. ***Advance Payment*** (Pembayaran dimuka) Dalam sistem pembayaran ini pembeli/importir membayar dimuka (*pay in advance*) kepada penjual/eksportir sebelum barang-barang dikirim oleh eksportir.
 - i. ***Open Account*** (Pembayaran Kemudian) Merupakan kebalikan dari *Advance Payment*, yaitu dimana pembayaran dilakukan pada suatu waktu setelah barang diterima oleh importir.
 - j. ***Collection*** (Penagihan) Dalam sistem pembayaran ini eksportir akan mengirim dokumen ekspor, termasuk wesel melalui Bank untuk ditagihkan kepada importir.
 - k. ***Consignment*** (Konsinyasi/Penitipan) Pengiriman barang oleh eksportir kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir kepada pihak lainnya dan pembayarannya oleh pihak lainnya ini dilakukan langsung kepada eksportir. Apabila barang tidak terjual maka akan dikembalikan kepada eksportir.
 - l. ***Letter of Credit ("L/C")*** L/C merupakan janji membayar dari *Issuing Bank* kepada *Beneficiary*/Eksportir/penjual yang mana pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh *Issuing Bank* jika *Beneficiary* menyerahkan kepada *Issuing Bank* dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.
2. Klasifikasi L/C antara lain dibedakan sebagai berikut⁴⁹¹:
- a. Berdasarkan dapat atau tidaknya diubah/dibatalkan, dibedakan menjadi:
 - 1) ***Revocable L/C*** *Revocable L/C* adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan setiap waktu oleh *Issuing Bank* tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Beneficiary*. Namun demikian *Issuing Bank* wajib melakukan pembayaran kepada *Nominated Bank* yang telah melakukan pembayaran, akseptasi ataupun negosiasi apabila pembayaran, akseptasi ataupun negosiasi tersebut telah dilakukan sebelum *Nominated Bank* menerima pemberitahuan mengenai perubahan atau pembatalan L/C dari *Issuing Bank*.
 - 2) ***Irrevocable L/C*** Sebaliknya *irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan *Beneficiary*. *Irrevocable L/C* merupakan janji pasti dari *Issuing Bank* untuk membayar L/C sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan L/C.
 - b. Berdasarkan *availability of payment*, UCP membedakan L/C sebagai berikut :
 - 1) ***Sight Payment L/C*** *Sight payment L/C* adalah L/C yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Jika *Issuing Bank* menerbitkan sight payment L/C, maka *Nominated Bank* diinstruksikan untuk melakukan pembayaran atau mengatur pembayaran kepada *Beneficiary* pada saat pengajuan dokumen yang memenuhi persyaratan L/C.

⁴⁹¹ <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/letter-of-credit-lc/>

- 2) **Deferred Payment L/C** *Deferred Payment L/C* adalah L/C yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari. UCP tidak mengatur lebih jauh mengenai jenis L/C ini. Dalam jenis L/C ini tidak mensyaratkan wesel sebagai salah satu dokumen yang wajib diajukan dalam rangka pembayaran L/C.
- 3) **Acceptance L/C** *Acceptance L/C* adalah L/C yang pembayarannya secara berjangka. L/C dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran, bukan pada saat pengajuan dokumen. Dalam prakteknya L/C jenis ini dikenal juga dengan istilah *Usance L/C* dimana jangka waktu pembayaran umumnya dihitung sejak pengapalan barang yang dibuktikan dengan tanggal pengapalan pada transport dokumen.
- 4) **Negotiation L/C** *Negotiation L/C* adalah L/C yang pembayarannya diperoleh dari bank yang melakukan pengambilalihan (membeli) dokumen yang diajukan. Mengenai pengertian *negotiation* atau pengambil-alihan atau pembelian UCP memberi pengertian, sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 10 b ii UCP yang berbunyi sebagai berikut :*"Negotiation means the giving of value for Draft(s) and/or document(s) by bank authorized to negotiate. Mere examination of the documents without giving of value does not constitute a negotiation."*

Life Cycle Cost (LCq) adalah perkiraan kebutuhan biaya mulai dari pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan sampai dengan penghapusan.⁴⁹²

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat berakhirnya Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.⁴⁹³

Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.⁴⁹⁴

Loan proposal adalah surat penawaran untuk pendanaan suatu proyek yang menggunakan fasilitas Kredit Ekspor yang disampaikan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berisi penawaran jumlah pinjaman, persyaratan pinjaman dan pendanaannya serta cara dan waktu pembayarannya.⁴⁹⁵

Lumpsum adalah

- suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan Dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.⁴⁹⁶
- Dukungan kegiatan yang belum/tidak dapat ditentukan norma indeksinya karena belum/tidak dapat diperinci jenis maupun nilai kegiatannya.⁴⁹⁷

⁴⁹² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁴⁹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁴⁹⁴ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

⁴⁹⁵ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁴⁹⁶ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

⁴⁹⁷ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

“M”

Manfaat BPJS adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.⁴⁹⁸

Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.⁴⁹⁹

Masa persiapan pensiun adalah kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit Karier yang akan berakhir masa Dinas Keprajuritannya, untuk melanjutkan pengabdian di luar lingkungan TNI.⁵⁰⁰

Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.⁵⁰¹

mekanisme APBN” adalah proses perencanaan Kegiatan, pembiayaan, dan penganggaran serta penarikan pinjaman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/ membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.⁵⁰²

- **Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL-BJS)** adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagai persetujuan untuk mencatat Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.⁵⁰³

Menteri Keuangan/Kepala Pejabat Keuangan/Chief Financial Officer (CFO) adalah Pembantu presiden dalam bidang keuangan negara, yang memiliki kewenangan diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara serta menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.⁵⁰⁴

⁴⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁴⁹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

⁵⁰⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

⁵⁰² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁰³ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK/.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

⁵⁰⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

Minuta Risalah Lelang adalah Asli Risalah Lelang berikut lampirannya, yang merupakan dokumen/arsip Negara.⁵⁰⁵

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.⁵⁰⁶

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.⁵⁰⁷

“N”

Naskah Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Kemhan/TNI dengan pemberi/penerima hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.⁵⁰⁸

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁰⁹

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.⁵¹⁰

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional.⁵¹¹

Nilai Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.⁵¹²

Nilai Wajar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan.⁵¹³

Nilai Limit adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.⁵¹⁴

⁵⁰⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁵⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁵⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁵⁰⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁵¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

⁵¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional

⁵¹² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵¹³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵¹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Nilai Buku adalah biaya perolehan aset yang dikapitalisasi, dikurangi akumulasi penyusutan, deplesi (kerugian akibat hilangnya atau berkurangnya nilai barang modal), atau amortisasi (penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut) yang tercatat dalam daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau laporan barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.⁵¹⁵

Nilai Imbal Dagang adalah nilai dari komponen Imbal Dagang hasil perkalian antara nilai item dengan faktor pengali dan disahkan oleh KKIP.⁵¹⁶

Nilai Ofset adalah nilai sebenarnya dari aktifitas/keluaran Ofset dikali dengan Faktor Pengali dan disahkan oleh KKIP.⁵¹⁷

Nilai Kandungan Lokal adalah nilai sebenarnya dari aktifitas/keluaran kandungan lokal dikali dengan Faktor Pengali dan disahkan oleh KKIP.⁵¹⁸

Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang.⁵¹⁹

Nomenklatur/*no·men·kla·tur/ /noménklatur/ n 1* penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu; tata nama; **2** pembentukan (sering kali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang ilmu pengetahuan⁵²⁰

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁵²¹

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.⁵²²

No Objection Letter (NOL) atau dokumen yang dipersamakan adalah surat persetujuan dari Pemberi PHLN atas suatu kontrak pengadaan barang dan jasa dengan atau tanpa batasan nilai tertentu berdasarkan jenis pekerjaan yang ditetapkan.⁵²³

Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah:

- dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi PHLN yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (disbursed), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan

⁵¹⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵¹⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

⁵¹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

⁵¹⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

⁵¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁵²⁰ <http://kbbi.web.id/nomenklatur>

⁵²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁵²² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁵²³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

pembiayaan dan/ atau pendapatan hibah atau dokumen/ pemberitahuan/ konfirmasi yang disampaikan oleh Pemberi PHLN terkait refund yang dilakukan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiayaan dan/ atau pendapatan hibah.⁵²⁴

- dokumen yang menunjukkan bahwa pemberi Pinjaman dan/atau Hibah telah melakukan pencairan Pinjaman dan/atau Hibah yang antara lain memuat informasi Pinjaman dan/atau Hibah, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (*disbursed*), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan Hibah.⁵²⁵ dan ⁵²⁶

Nota Disposisi, selanjutnya disebut Nodis, adalah surat yang memuat informasi antara lain realisasi L/C dan berfungsi sebagai pengantar dokumen kepada importir.⁵²⁷

Nota hasil pemeriksaan (NHP). Nota dari badan pemeriksa kepada bendaharawan/pekas sebagai hasil pemeriksaan (pencocokan/penelitian) yang berisikan peringatan, perharian, permintaan penjelasan, permintaan bukti-bukti kelengkapan pertanggungjawaban dan/atau perintah pembetulan kesalahan/perhitungan.⁵²⁸

Nota hasil penelitian tehknis (NHPT). Nota dari badan pemeriksa sebagai hasil penelitian teknis pelaksanaan pembukuan keuangan.⁵²⁹

Nota hasil penelitian kelengkapan (NHPK). Nota dari badan pemeriksa khususnya tentang kekurangan kelengkapan pengiriman laporan keuangan/daftar-daftar.⁵³⁰

“O”

Ofset adalah pengaturan antara Pemerintah dan Penyedia Alpalhankam dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.⁵³¹ dan ⁵³²

Online Monitoring SPAN atau disingkat OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.⁵³³

Operasi adalah pekerjaan, gerakan, tindakan, aksi yang dilakukan secara fisik dan dipimpin dengan waktu tertentu pada satu tujuan tertentu, terarah pada satu tujuan yang harus dihancurkan/dibinasakan atau ditiadakan (Naskah Sementara tentang Kamus Istilah dan Singkatan

⁵²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

⁵²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

⁵²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁵²⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

⁵²⁸ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁵²⁹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁵³⁰ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁵³¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

⁵³² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵³³ Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor Per-41/PB/2014 tentang penggunaan aplikasi Online Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. http://www.kppnjogja.net/files/per_41_pb_2014.pdf

ABRI, Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/858/XII/1989 tanggal 12 Desember 1989).⁵³⁴

Operasi TNI adalah sebuah aksi perencanaan dan pengaturan angkatan darat, laut dan udara meliputi operasi darat, operasi laut, dan operasi udara untuk tujuan pertahanan negara.⁵³⁵

Operational Requirement (Opsreq) adalah jabaran dari tuntutan operasional Alutsista TNI, dalam bentuk kemampuan daya gerak, daya gempur, daya tahan, kemampuan manuver, kemampuan kendali dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun Spesifikasi Teknis.⁵³⁶

Operational Requirement (Opsreq) Satuan. Operational requirement satuan adalah keperluan/kebutuhan satuan jajaran TNI Angkatan Udara meliputi aspek alutsista, personel, dukungan dan peranti lunak yang harus dipenuhi dan dipedomani agar satuan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya.⁵³⁷

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.⁵³⁸

1. Opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan Keuangan K/L didasarkan pada kriteria sebagai berikut⁵³⁹:
 - a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
 - b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
 - d. efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu sebagai berikut⁵⁴⁰:
 - a. opini wajar tanpa pengecualian WTP (*unqualified opinion*),
 - b. opini wajar dengan pengecualian WDP (*qualified opinion*),
 - c. opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan
 - d. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Organisasi kearsipan adalah unit kearsipan dan lembaga kearsipan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kearsipan.⁵⁴¹

⁵³⁴ Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

⁵³⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵³⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵³⁷ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁵³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁵³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁵⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁵⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan Negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan/atau penerimaan uang atau barang bagi Negara.⁵⁴²

Otorisator adalah pejabat yang mempunyai hak/wewenang otorisasi/hak menguasai untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat berakibat pengeluaran/penerimaan uang atau barang milik Negara.

- **Jenis Otorisasi yang saat ini diterbitkan oleh Kemhan/TNI adalah sebagai berikut:**
 1. **Keputusan Otorisasi yang selanjutnya disingkat KO** adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan Otorisasi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran atas DIPA Petikan Satker Pusat.⁵⁴³
 2. **Keputusan Otorisasi Menteri yang selanjutnya disingkat KOM** adalah KO yang diterbitkan oleh Menhan.⁵⁴⁴
 3. **Keputusan Otorisasi Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat KOP** adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala U.O. (Kepala U.O Kemhan/TNI adalah : Sekjen Kemhan, Panglima TNI, Para Kepala Staf Angkatan.)⁵⁴⁵
 4. **Perintah Pelaksanaan Program yang selanjutnya disingkat P3** adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala Satker/Pang Kotama/Balampus penerima KOP.⁵⁴⁶

Organisasi Induk adalah organisasi pengadaan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan, pengawasan dan pengendalian serta melaksanakan proses pengadaan Alutsista TNI.⁵⁴⁷

“P”

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.⁵⁴⁸

Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. (1). orang pribadi; dan (2). warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. badan; dan
3. bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan

⁵⁴² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁴³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁵⁴⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁵⁴⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁵⁴⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁵⁴⁷ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁵⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba Usaha.
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak- pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya,

Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.⁵⁴⁹

Pagu/Pagu Anggaran adalah:

- Batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam hal ini Meneg PPN/Kabappenas dan Menkeu untuk Kemhan sebagai salah satu pedoman dalam rangka penyusunan RKA-KL.
- Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2017.⁵⁵⁰
- Pada Kementerian dan Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA K/L.⁵⁵¹

⁵⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

⁵⁵⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁵⁵¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

- adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan merupakan batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, dan dicantumkan pada pengumuman pengadaan.⁵⁵²

Pagu Indikatif adalah ancar-ancur pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.⁵⁵³

Pagu Definitif adalah Pagu anggaran yang didasarkan atas Undang-Undang APBN sebagai acuan penyusunan RKA.⁵⁵⁴

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

Pakta Integritas (Integrity Pact) adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Penyedia Alutsista yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dalam pelaksanaan pengadaan Alutsista.⁵⁵⁵

Pangkat lokal adalah Pangkat yang diberikan kepada seorang Prajurit oleh pejabat yang berwenang guna keabsahan melaksanakan suatu tugas atau jabatan yang sifatnya sementara, seperti inspektur upacara dalam pemakaman militer, komandan upacara dalam suatu upacara militer, pembawa lambang/pataka/duaja/pusara, oditur militer, atau Hakim Militer selama proses penyidikan suatu perkara di lingkungan peradilan militer. Setelah tugas atau jabatan tersebut selesai, yang bersangkutan kembali ke pangkat semula.⁵⁵⁶

Pangkat tituler adalah Pangkat yang diberikan kepada Warga Negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya, serendah-rendahnya Letnan Dua. Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka Pangkat yang bersifat tituler dicabut.⁵⁵⁷

- **Definisi lainnya terkait dengan Kepangkatan yaitu:**

1. **Kenaikan pangkat reguler** adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit pada waktu tertentu yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan pangkat.⁵⁵⁸
2. **Kenaikan pangkat luar biasa** adalah kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Prajurit dalam melaksanakan tugas secara langsung baik tugas tempur maupun tugas nontempur, dengan pertaruhan jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan tugas. Yang dimaksud dengan “melampaui panggilan tugas” adalah seorang Prajurit tanpa mempedulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan demi bangsa dan negara, walaupun tindakan itu tidak dilakukannya ia tidak akan dipersalahkan.⁵⁵⁹
3. **Kenaikan pangkat penghargaan** adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prajurit paling tinggi sampai Perwira Tinggi bintang dua karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna dan tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi

⁵⁵² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁵³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁵⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁵⁵ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁵⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁵⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

kerja yang tinggi, dengan pangkat efektif terakhir paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pensiun.⁵⁶⁰

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota TNI, adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.⁵⁶¹

Prajurit, beberapa terminologi terkait definisi Prajurit

1. **Dinas Keprajuritan** adalah pengabdian seseorang Warga Negara sebagai Prajurit baik sebagai Prajurit Sukarela maupun sebagai Prajurit Wajib.⁵⁶²
2. **Prajurit Sukarela** adalah Warga Negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan.⁵⁶³
3. **Prajurit Karier** adalah Prajurit Sukarela yang menjalani Dinas Keprajuritan secara purna waktu berdasarkan Ikatan Dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.⁵⁶⁴
4. **Prajurit Sukarela Dinas Pendek** adalah Prajurit Sukarela yang menjalani Dinas Keprajuritan secara purna waktu berdasarkan Ikatan Dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.⁵⁶⁵
5. **Prajurit Wajib** adalah Warga Negara yang mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁶⁶
6. **Prajurit Siswa** adalah Warga Negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.⁵⁶⁷

Salah satu Pemberhentian dengan hormat adalah gugur, tewas dan meninggal dunia⁵⁶⁸ dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **“Gugur”** adalah Prajurit TNI, PNS, dan Calon PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operasi di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan.⁵⁶⁹
2. **“Tewas”** adalah Prajurit TNI, PNS dan calon PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas bukan sebagai akibat tindakan langsung lawan.⁵⁷⁰
3. **“Meninggal Dunia”** adalah prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang melaksanakan tugas atau karena

⁵⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁶¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁵⁶⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁷⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

hubungan dengan pelaksanaan dinas.⁵⁷¹

4. **Hilang dalam tugas** adalah Prajurit yang tidak bergabung kembali ke kesatuannya sejak konsolidasi setelah selesai menjalankan tugas dan tidak diketahui keberadaannya. Pejabat yang berwenang menyatakan hilang dalam tugas adalah Panglima atau pejabat yang ditunjuk.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA penyedia barang/jasa.^{572 dan 573}

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.^{574 dan 575}

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵⁷⁶

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁵⁷⁷

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kemhan, dan Markas Besar TNI, dan Markas Besar Angkatan yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.⁵⁷⁸

⁵⁷¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁷² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁷³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁷⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁷⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁵⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁵⁷⁸ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka tugas pemerintahan.⁵⁷⁹

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁸⁰

Pejabat Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Pejabat Negara adalah Menteri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan pejabat lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁸¹

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.⁵⁸²

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.⁵⁸³

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut dengan PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.⁵⁸⁴

Pejabat Pengadaan adalah:

- Personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.⁵⁸⁵
- Personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.⁵⁸⁶

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.⁵⁸⁷

⁵⁷⁹ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

⁵⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

⁵⁸¹ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

⁵⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁵⁸³ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

⁵⁸⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁸⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁸⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁸⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.⁵⁸⁸

Pejabat *Ex-Officio* adalah pembuat/penyusun pertanggung-jawaban tersebut, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Panglima/Ka Kotama.⁵⁸⁹

Pejabat yang Berwenang atau Competent Authority adalah pejabat di Indonesia, di Negara Mitra, atau di Yurisdiksi Mitra yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional.⁵⁹⁰

Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.⁵⁹¹

Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.⁵⁹²

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.⁵⁹³

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.⁵⁹⁴

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.⁵⁹⁵

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Spesialistik yang selanjutnya disebut PPK II adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan atau pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dan di ruang perawatan khusus.⁵⁹⁶

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Subspesialistik yang selanjutnya disebut PPK III adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat subspesialistik meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan atau pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dan di ruang perawatan khusus.⁵⁹⁷

⁵⁸⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁸⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional

⁵⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan

⁵⁹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁵⁹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁵⁹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁵⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁵⁹⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.⁵⁹⁸

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁵⁹⁹

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.⁶⁰⁰

Pekerjaan konstruksi TNI/Militer adalah semua pekerjaan konstruksi yang diperlukan dan digunakan oleh TNI/Militer atau untuk pertahanan negara.⁶⁰¹

Pelaksana adalah tingkat jabatan dalam pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk melaksanakan program dan anggaran untuk mencapai hasil dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian suatu transaksi ke dalam akun Laporan Keuangan berdasarkan kriteria yang diatur dalam SAP.⁶⁰²

Pelelangan. Berikut adalah jenis-jenis pelelangan sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa:

- **Pelelangan Umum** adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.⁶⁰³
- **Pelelangan Terbatas** adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.⁶⁰⁴
- **Pelelangan Sederhana** adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁶⁰⁵
- **Pemilihan Langsung** adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁶⁰⁶

⁵⁹⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁵⁹⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁰⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁰¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁰² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

⁶⁰³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁰⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁰⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁰⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.⁶⁰⁷

Pelimpahan wewenang (power of attorney) adalah suatu pendelegasian wewenang dari pejabat yang berhak mengeluarkannya (manajemen perusahaan di luar negeri) kepada seseorang untuk melaksanakan negosiasi dan/atau menandatangani dokumen kontrak untuk kepentingan pihak Penyedia Alutsista Militer. Surat pelimpahan wewenang atau power of attorney harus disahkan oleh notaris di negara asal barang atau negara Penyedia Alutsista Militer.⁶⁰⁸

Pemangku Sementara (PS). Pejabat yang diangkat sementara mengisi kekosongan dikarenakan pemberhentian, pernyataan non aktif sebelum terbitnya penetapan pejabat yang baru.⁶⁰⁹

Pemakai Barang/Jasa (User) adalah instansi di lingkungan Kemhan dan TNI yang menerima Barang/Jasa sebagai hasil pengadaan guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam rangka melaksanakan tugasnya.⁶¹⁰

Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.⁶¹¹

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/jatah optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.^{612 dan 613}

- **Jenis-jenis Pemanfaatan** yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Sewa** adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.^{614 dan 615}
2. **Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)**, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.^{616 dan 617}
3. **Bangun Guna Serah**, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah

⁶⁰⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁰⁸ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁶⁰⁹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁶¹⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁶¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

⁶¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

⁶¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

⁶¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.^{618 dan 619}

4. **Bangun Serah Kelola (BSK) (*Build, Operate, Transfer – BOT*)**⁶²⁰ yaitu pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BKS.
5. **Pinjam Pakai** adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.⁶²¹
6. **Bangun Serah Guna** adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.⁶²²
7. **Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur** adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶²³

Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder* adalah pihak-pihak dari internal dan/atau eksternal Kementerian/Lembaga, baik kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil program.^{624 dan 625}

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁶²⁶

Pembayaran/pengeluaran negara adalah uang yang dikeluarkan dari kas kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.⁶²⁷

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.^{628 dan 629 dan 630}

⁶¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

⁶¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶²⁰ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶²² Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶²³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶²⁴ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L

⁶²⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁶²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁶²⁷ Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

⁶²⁸ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶²⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁶³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Pemberhentian dengan hormat dari dinas TNI wajib. Pengakhiran masa dinas oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota TNI wajib karena sebab tertentu yang berakibat kepadanya diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³¹

Pemberhentian tidak dengan hormat (Pemecatan dari dinas TNI wajib). Pengakhiran masa dinas oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota TNI wajib karena sebab tertentu yang berakibat kepadanya tidak diberikan hak apapun.⁶³²

Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.⁶³³

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁶³⁴

Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁶³⁵

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.⁶³⁶

Pembiayaan adalah

- setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.^{637 dan 638}
- **Pembiayaan** adalah kegiatan penyediaan/penyaluran dana untuk mendukung otorisasi yang telah dikeluarkan oleh Pejabat otorisator/pimpinan dan pembayaran yang dilakukan oleh Pekas/Bendaharawan kepada Pihak Ketiga.⁶³⁹

Pembinaan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Binkuathan adalah rangkaian upaya untuk membina unsur- unsur kekuatan pertahanan negara.⁶⁴⁰

Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.⁶⁴¹

⁶³¹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁶³² Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁶³³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

⁶³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁶³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁶³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁶³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁶³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁶³⁹ Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

⁶⁴⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.⁶⁴²

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.^{643 dan 644}

1. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
 - a. **Pemeriksaan keuangan,**⁶⁴⁵ adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
 - b. **Pemeriksaan kinerja,**⁶⁴⁶ adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah
 - c. **Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,**⁶⁴⁷ adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
2. Hasil dari 3 jenis pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.
 - b. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi,
 - c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.⁶⁴⁸

Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam mekanisme penyidikan tindak pidana pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah

⁶⁴² Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

⁶⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁶⁴⁴ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

⁶⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁶⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁶⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁶⁴⁸ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.⁶⁴⁹

Pemeriksaan Kesehatan *Werving* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi calon prajurit TNI atau anggota Polri atau menjadi calon PNS Kemhan/PNS Polri.⁶⁵⁰

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵¹

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.⁶⁵²

Pemilihan Khusus adalah pemilihan Penyedia Alutsista TNI yang dilakukan dengan membandingkan penawaran, sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran dari Penyedia Alutsista TNI yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi.⁶⁵³

Pemindahtanganan dalam penatausahaan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN.^{654 dan 655}

Pemusnahan dalam penatausahaan Barang Milik Negara adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.^{656 dan 657}

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁵⁸

Pendapatan Hibah adalah

- Penerimaan Negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.⁶⁵⁹
- Setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.⁶⁶⁰

⁶⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

⁶⁵⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁶⁵² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁵³ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁶⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2013 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

⁶⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶⁵⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2013 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

⁶⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶⁵⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁶⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.⁶⁶¹

Penerimaan Perpajakan adalah semua Penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.⁶⁶²

Penyediaan dalam konteks pembinaan personel TNI adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.⁶⁶³

Penerimaan dalam konteks pembinaan personel TNI adalah proses Warga Negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri menjadi Prajurit.⁶⁶⁴

Pengerahan dalam konteks pembinaan personel TNI adalah proses Warga Negara untuk menjalani Dinas Keprajuritan secara wajib berdasarkan undang-undang.⁶⁶⁵

Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.⁶⁶⁶

Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintanga atau bintanga menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.⁶⁶⁷

Pensiun adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada Prajurit Karier yang diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan dengan persyaratan tertentu dan berlaku untuk selama hidupnya. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka isteri atau suami dan anaknya berhak menerima pensiun warakawuri atau duda dan tunjangan anak yatim atau piatu atau tunjangan anak yatim piatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Jukin Pemisahan Prajurit TNI 2005).⁶⁶⁸

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;⁶⁶⁹

Penerimaan. Pada pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan TNI yang dimaksud dengan Penerimaan mengacu pada Juklak Standarisasi Kelengkapan Bukti PJK⁶⁷⁰ adalah sebagai berikut:

1. **Penerimaan Murni.** Yang dimaksud penerimaan murni adalah penerimaan dalam bentuk fisik uang atau kertas berharga oleh Pekas dan harus segera disetor ke Kas Negara sesuai dengan wewenang yang dimiliki karena tugasnya, terdiri dari :
 - a. **Penerimaan Pajak.** Pekas jajan Kemhan dan TNI ditetapkan sebagai wajib pungut pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Catatan : Ketentuan tentang Perhitungan Pajak dan tatacaranya diatur sesuai peraturan tentang Pajak dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

⁶⁶¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah

⁶⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁶⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁶⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁶⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁶⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁶⁶⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁶⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁶⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁶⁷⁰ Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- 1) Penerimaan kembali sisa anggaran.
- 2) Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
- 3) Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
- 4) Penerimaan hasil penyimpanan uang negara.
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara.
- 6) Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

2. **Penerimaan Bukan Murni.** Yang dimaksud penerimaan bukan murni adalah penerimaan yang berasal dari pemindahbukuan dan perhitungan NPB yang langsung mengurangi angka nominal tetapi tetap harus dibukukan oleh Pekas, terdiri dari :

- 1) Penerimaan pemindahbukuan dari satu Badan Keuangan ke Badan Keuangan lainnya (NPB, KU-206).
- 2) Penerimaan setoran kembali dana anggaran TA berjalan, tunai per KU-42 kecuali Gaji.

Penanggung Jawab adalah tingkatan jabatan tertinggi dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan program dan anggaran dalam jajarannya.

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁷¹

Penyegelan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/ pelayanan di tempat yang diperiksa. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.

Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data.^{672 dan 673}

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.⁶⁷⁴

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu.⁶⁷⁵

⁶⁷¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

⁶⁷² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

⁶⁷³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁷⁴ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

⁶⁷⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Pengadaan Alutsista TNI adalah kegiatan untuk memperoleh Alutsista TNI yang pentahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁶⁷⁶

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.⁶⁷⁷

Pendanaan adalah kegiatan penyediaan/penyaluran dana untuk mendukung otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Pihak Ketiga.⁶⁷⁸

Penelitian pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.⁶⁷⁹

Pengampunan Pajak atau **Tax Amnesty** adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁶⁸⁰

Penerusan Pinjaman Luar Negeri atau Subsidiary Loan adalah Bantuan pinjaman dan atau hibah luar negeri yang diterima oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) yang diteruskan sebagai pinjaman kepada Penerima Pinjaman.⁶⁸¹

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau KPB dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang dalam penguasaannya^{682 dan 683}

Penghasilan 1) Setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh anggota yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2) Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan sebagai imbalan atas jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984.⁶⁸⁴

Penghasilan teratur. Penghasilan atas beban APBN yang diterima secara teratur setiap bulan oleh anggota.⁶⁸⁵

Penghasilan tak teratur. Penghasilan atas beban APBN yang diterima secara insidentil oleh anggota.⁶⁸⁶

⁶⁷⁶ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁶⁷⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁷⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁶⁷⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

⁶⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

⁶⁸¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁶⁸² Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

⁶⁸³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2013 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

⁶⁸⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁶⁸⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁶⁸⁶ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

Penghasilan bruto bulanan. Jumlah gaji bruto ditambah tunjangan beras, tunjangan jabatan/sandi/medis dan tunjangan Irja dalam DPP komputer untuk bulan yang bersangkutan.⁶⁸⁷

Penghasilan netto. Sisa penghasilan bruto dikurangi tunjangan iuran pensiunan dan biaya jabatan.⁶⁸⁸

Pengawas dalam mekanisme penganggaran di lingkungan Kemhan/TNI adalah tingkat jabatan berdasarkan fungsi teknis dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program dan anggaran agar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengawas Lelang (*Superintenden*) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang.⁶⁸⁹

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁶⁹⁰

Pengendali adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk mengendalikan penyelenggaraan program dan anggaran agar memenuhi sasaran dan jadwal waktu yang telah direncanakan.

Penghapusan pada penatausahaan BMN adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.^{691 dan 692}

Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan Bendaharawan bilamana kekurangan itu terjadi di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan Bendaharawan yang bersangkutan.⁶⁹³

Penghapusan Piutang/Tagihan Negara adalah penghapusan suatu piutang negara/tagihan negara dari administrasi apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia pengampunan yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.⁶⁹⁴

Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah

- Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.⁶⁹⁵
- Menhan selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan

⁶⁸⁷ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁶⁸⁸ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁶⁸⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁶⁹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

⁶⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶⁹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

⁶⁹³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

Negara.⁶⁹⁶ Dan ⁶⁹⁷

- **Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat KPA**, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.⁶⁹⁸ atau dengan kata lain KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.⁶⁹⁹

Pengguna Alutsista TNI adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.⁷⁰⁰

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Menteri Pertahanan.⁷⁰¹

- **Kuasa Pengguna Barang** adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.⁷⁰²

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D /I.⁷⁰³

Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang dihasilkan oleh Industri Pertahanan.⁷⁰⁴ Pengguna sebagaimana dimaksud adalah TNI, Polri, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dan pihak yang diberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰⁵

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN, dalam hal ini Menteri Keuangan.⁷⁰⁶

Pengelolaan Keuangan adalah Pengelola Keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.⁷⁰⁷

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.⁷⁰⁸

⁶⁹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁶⁹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁶⁹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

⁶⁹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁷⁰⁰ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁷⁰¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁰² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁰³ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

⁷⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

⁷⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

⁷⁰⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁰⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁰⁸ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Pengelolaan Kas Negara atau *Cash Management (CM)* adalah Strategi dan rangkaian proses pengelolaan aliran kas pemerintah dalam jangka pendek dan saldo kas yang ada secara efisien, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan pihak lain, khususnya terkait dengan moneter.⁷⁰⁹

Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁷¹⁰

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.⁷¹¹

Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.⁷¹²

Pengukuran dan Evaluasi atas Pelaksanaan RKA-K/L yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.⁷¹³

Penilaian pada mekanisme pengelolaan BMN adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.⁷¹⁴

Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.⁷¹⁵

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.⁷¹⁶

Penyedia Alutsista TNI adalah industri pertahanan dan industri Alutsista dalam negeri serta pabrikan di luar negeri yang terpercaya.⁷¹⁷

Penyelia (Supervisor). Personel yang karena tingkat kemampuannya dapat dan diberi wewenang untuk mengawasi pekerjaan atau cara bekerja bawahannya.⁷¹⁸

⁷⁰⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁷¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

⁷¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁷¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁷¹³ Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK/02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

⁷¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

⁷¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁷¹⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷¹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁷¹⁸ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹⁹

- **Penyelenggaran Negara Meliputi:**⁷²⁰

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya

Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.⁷²¹

Penyelenggara Transfer Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana.⁷²²

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.⁷²³

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.⁷²⁴

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.^{725 dan 726}

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.⁷²⁷

⁷¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁷²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁷²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

⁷²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

⁷²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

⁷²⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷²⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷²⁶ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.⁷²⁸

Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu di luar negeri.⁷²⁹

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.⁷³⁰

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.⁷³¹

Pengembangan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Bangkuathan adalah rangkaian upaya guna mewujudkan dan/atau meningkatkan unsur-unsur kekuatan pertahanan negara.⁷³²

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.⁷³³

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.⁷³⁴

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.⁷³⁵

Penggunaan pada penatausahaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.⁷³⁶

Penggunaan kekuatan pertahanan yang selanjutnya disebut Gunkuathan adalah rangkaian upaya pengerahan dan pemanfaatan unsur-unsur kekuatan pertahanan negara.⁷³⁷

⁷²⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁷²⁹ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

⁷³⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁷³² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁷³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁷³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁷³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁷³⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) adalah Penetapan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk menentukan salah satu sumber pembiayaan pinjaman melalui Kreditor Swasta Asing atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNB adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.^{738 dan 739}

- **Beberapa terminologi terkait dengan PNB** adalah sebagai berikut:

1. **PNB Fungsional** adalah PNB yang dihasilkan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.⁷⁴⁰
2. **PNB Umum** adalah PNB yang dihasilkan bukan dari layanan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.⁷⁴¹
3. **Penerimaan Fungsional**⁷⁴² adalah penerimaan yang diperoleh Satuan kerja atau Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya. **Jenis PNB Fungsional**⁷⁴³ sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - c. penerimaan jasa pelayanan kesehatan;
 - d. penerimaan jasa survei dan pemetaan; dan
 - e. penerimaan jasa pelayanan lainnya.
5. **Penerimaan Umum**⁷⁴⁴ adalah Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang pada umumnya terdapat pada semua Kementerian/Lembaga. **Jenis PNB Umum**⁷⁴⁵ sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. penerimaan kembali sisa anggaran;
 - b. penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara;
 - c. penerimaan hasil penyewaan barang/ kekayaan negara;
 - d. penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
 - e. penerimaan ganti rugi atas kerugian negara;
 - f. penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
 - g. penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang; dan

⁷³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

⁷³⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁴⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI

⁷⁴¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI

⁷⁴² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI

⁷⁴³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI

⁷⁴⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI

⁷⁴⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI

- h. penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.⁷⁴⁶

Perangkat Kesehatan adalah sejumlah materiil kesehatan medis dan non medis yang disusun dengan rumusan tertentu, diperuntukan bagi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) dalam rangka pelaksanaan dukungan kesehatan.⁷⁴⁷

Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.^{748 dan 749}

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.^{750 dan 751}

Perencanaan kas atau Cash Forecasting adalah Proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN (berdasarkan PMK No. 192 Tahun 2009 tentang Perencanaan Kas).⁷⁵²

Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah perubahan atas rincian anggaran clan/ atau volume Keluaran (*Output*) yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku PA.⁷⁵³

Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebijakan yang sudah ada clan mengakibatkan perubahan rincian anggaran clan/atau volume Keluaran (*Output*) yang telah ditetapkan dalam DIPA.⁷⁵⁴

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.⁷⁵⁵

- Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri sebagaimana dimaksud atas adalah:
 1. Perjalanan Dinas dari tempat bertolak di dalam negeri ke 1 (satu) atau lebih tempat tujuan di luar negeri dan kembali ke tempat bertolak di dalam negeri;
 2. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke tempat tujuan di luar negeri lainnya dan kembali ke tempat kedudukan di luar negeri;
 3. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dan kembali ke tempat kedudukan di luar negeri; atau

⁷⁴⁶ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L

⁷⁴⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷⁴⁸ UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁷⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

⁷⁵⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

⁷⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁷⁵² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁷⁵³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁷⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁷⁵⁵ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

4. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri dilanjutkan ke tempat tujuan di luar negeri lainnya dan kembali ke tempat kedudukan di luar negeri.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas Jabatan.⁷⁵⁶

- Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1 melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- 2 mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;
- 3 mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Panglima TNI/ Kepala Staf Angkatan;
- 4 menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, Prajurit TNI, PNS Kemhan, PPPK, dan Pihak lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara;
- 5 mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
- 6 melaksanakan Pengumandahan (Detasering);
- 7 mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan yang sejenis;
- 8 mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; atau
- 9 mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan/surat perintah pindah.⁷⁵⁷

Perjanjian pinjaman (Loan/Credit Agreement) adalah suatu perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kemkeu sebagai peminjam (Borrower) dengan pihak Bank (Lender) yang memberikan pinjaman untuk mendukung suatu Pengadaan Alutsista dari pinjaman luar negeri sebagaimana dialokasikan dalam Kredit Ekspor.⁷⁵⁸

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁷⁵⁹

⁷⁵⁶ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

⁷⁵⁷ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

⁷⁵⁸ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁷⁵⁹ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

Pereviu adalah API Kemhan dan TNI atau beberapa orang pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pejabat yang setingkat pada Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melaksanakan tugas Reviu LK Kemhan dan TNI.⁷⁶⁰

Perkiraan Biaya (Kirbia) adalah perkiraan kebutuhan biaya pengadaan barang/jasa.⁷⁶¹

Perencanaan Kebutuhan (Renbut)

- Pada mekanisme perencanaan pengadaan alutsista, **Renbut** adalah proses penyusunan dokumen Renbut berdasarkan kebutuhan pada Postur Pertahanan Negara, yang meliputi penyusunan backward planning, Opsreq, spesifikasi teknis, daftar calon penyedia potensial, perkiraan biaya/LCC dan studi kelayakan secara intensif sampai dengan dihasilkannya dokumen Renbut yang memenuhi syarat untuk penganggaran dan pengadaan secara akuntabel.⁷⁶²
- **Renbut pada penatausahaan BMN** adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.⁷⁶³

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.⁷⁶⁴

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.⁷⁶⁵

Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disebut Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan, dalam lingkungan peradilan militer, atau dalam lingkungan peradilan umum.⁷⁶⁶

Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Hanneg adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁷⁶⁷

Pertanggungjawaban Tuntutan Perbendaharaan Khusus atau Ex-Officio adalah suatu pertanggungjawaban keuangan (wabku) dari seorang Bendaharawan atau Pekas yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk, sebagai akibat Bendaharawan atau Pekas yang bersangkutan lalai

⁷⁶⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁶¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁶² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁶³ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁷⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

⁷⁶⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁷⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁷⁶⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

melaksanakan tugas kewajiban, meninggal dunia, melarikan diri, dan berada di bawah pengampuan (*under curatele*).⁷⁶⁸

Pertanggungjawaban Keuangan adalah laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.⁷⁶⁹

Pertelaan adalah daftar rincian penggunaan dana yang berisi tentang perhitungan kekuatan personel, lama tugas dan indek biaya.⁷⁷⁰

Pertukaran Informasi dalam pertukaran informasi perpajakan adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional atau *Exchange of Information (EOI)* sebagai pelaksanaan Perjanjian yang bertujuan untuk:

1. Mencegah penghindaran pajak
2. Mencegah pengelakan pajak
3. Mencegah penyalahgunaan P3B oleh Pihak-Pihak yang tidak berhak; dan/atau
4. Mendapatkan Informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁷¹

Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.⁷⁷²

Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPPA adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan pada tingkat unit organisasi, yang setiap programnya berisikan gambaran mengenai sasaran dan prioritas yang ingin dicapai, kebutuhan sumber daya manusia, materiil dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.⁷⁷³

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.⁷⁷⁴

Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah baik dari pemberi pinjaman dalam negeri maupun pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.⁷⁷⁵

Pinjaman Tunai yang dimaksud dalam Ketentuan PLN dapat berupa pinjaman program, *stand by*

⁷⁶⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁶⁹ Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

⁷⁷⁰ Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

⁷⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁷⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁷⁷³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁷⁷⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁷⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontinjensi, pembiayaan untuk permodalan, dan lain-lain, yang pencairannya bersifat tunai dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance/ODA* (bilateral), *Concessional* (multilateral), *Non Official Development Assistance/Non-ODA* (bilateral), *Non Concessional* (multilateral), pinjaman komersial, dan *Mixed Credit*/pinjaman campuran (bilateral).⁷⁷⁶

Pinjaman Kegiatan yang dimaksud dalam Ketentuan PLN dapat berupa pinjaman proyek, *credit line*, dan lain-lain, yang pencairannya terkait dengan kegiatan dalam bentuk antara lain *Official Development Assistance/ODA* (bilateral), *Concessional* (multilateral), *Non-Official Development Assistance/Non-ODA* (bilateral), *Non-Concessional* (multilateral), Fasilitas Kredit Ekspor, pinjaman komersial, dan *Mixed Credit*/pinjaman campuran (bilateral).⁷⁷⁷

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.^{778 dan 779}

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah.⁷⁸⁰

Pinjaman Luar Negeri (PLN) adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman LN yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.^{781 dan 782}

- **Lanjutan Pinjaman Proyek/ Hibah Luar Negeri (Lanjutan PHLN) atau Lanjutan Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (Lanjutan PHDN)** adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN/ PHDN yang tidak terserap, termasuk lanjutan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pemberian hibah dan Pemberian Pinjaman.⁷⁸³
- **Percepatan Penarikan PHLN/PHDN** adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PHLN/ PHDN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan/atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada Tahun Anggaran 2017, termasuk percepatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pemberian hibah dan Pemberian Pinjaman.⁷⁸⁴

Piutang Sementara Belum Dapat ditagih selanjutnya disebut PSBDT (Dalam konteks TP/TGR) adalah Piutang tersebut untuk sementara waktu dihentikan.⁷⁸⁵

⁷⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

⁷⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

⁷⁷⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

⁷⁷⁹ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁷⁸⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

⁷⁸² Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁷⁸³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁷⁸⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁷⁸⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Piutang⁷⁸⁶ adalah jumlah uang yang akan diterima dan/atau hak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.⁷⁸⁷

Piutang Jangka Pendek (pada penyusunan Laporan Keuangan) adalah jumlah uang yang akan diterima dan/atau hak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.⁷⁸⁸

Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.⁷⁸⁹

4. **Piutang Bukan Pajak** adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.⁷⁹⁰

Pola Pembayaran Case Based Groups adalah salah satu pola pembayaran prospektif yang berupa pengelompokan diagnosis dan prosedur yang memiliki ciri klinis dan penggunaan sumber daya yang mirip atau sama.⁷⁹¹

Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau Harga Lelang dikurangi Bea Lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.⁷⁹²

Portal Pengadaan Nasional adalah :

- “pintu gerbang’ sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara nasional yang dikelola oleh LKPP.⁷⁹³
- pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang tanggung jawab pengelolaan oleh LKPP dan diselenggarakan LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI.⁷⁹⁴

Postur Pertahanan Negara adalah

- Dokumen strategis Kementerian Pertahanan yang disusun berdasarkan Doktrin Pertahanan Negara dan Strategi Pertahanan Negara, berisikan rancangan kekuatan dan kemampuan pertahanan serta waktu dan tempat penggelarannya.⁷⁹⁵

⁷⁸⁶ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁸⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁷⁸⁸ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁸⁹ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁹⁰ Bagian penjelasan pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁹¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁷⁹³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

- Wujud penampilan kekuatan Hanneg yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem Hanneg, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.⁷⁹⁶

Program adalah :

- Penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/ Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau Kementerian/Lembaga (U.O Kemhan/TNI → Sekjen Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU) yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur.⁷⁹⁷
- Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.⁷⁹⁸

Pos pengawasan pabea adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.⁷⁹⁹

Potongan Sewa Rumah Dinas adalah potongan yang dilakukan kepada Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang menempati rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tarif sewa dan mekanisme penghunian rumah negara mengikuti peraturan perundang-undangan tersendiri.

Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.⁸⁰⁰

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah⁸⁰¹ adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Program arsip vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.⁸⁰²

Progress Variant, selanjutnya disingkat PV, adalah perbandingan antara DR dengan ETR.⁸⁰³

Prosedur. 1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas. 2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem.⁸⁰⁴

Prosedur tetap (Protap). Kumpulan instruksi, perintah dan sebagainya yang berlaku untuk waktu yang cukup panjang bagi suatu organisasi lembaga, satuan, komando dan sebagainya bagi

⁷⁹⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁷⁹⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

⁷⁹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁷⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁷⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁸⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁰² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁸⁰³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

⁸⁰⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

pelaksanaan kegiatan rutin sehari-hari baik taktis maupun administrasi.⁸⁰⁵

Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.⁸⁰⁶

Purnawirawan ialah Militer Sukarela yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Militer dengan hak pensiun atau hak tunjangan bersifat pensiun.⁸⁰⁷

“Q”

“R”

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan,⁸⁰⁸

Rancangan adalah konsep awal sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.⁸⁰⁹

Rancangan Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.⁸¹⁰

Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan nonmateriil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani meliputi penghasilan Prajurit, rawatan Prajurit, rawatan keluarga Prajurit, dan anugerah.⁸¹¹

Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.⁸¹²

Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.⁸¹³

⁸⁰⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁸⁰⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

⁸⁰⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela

⁸⁰⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁸⁰⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

⁸¹⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

⁸¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁸¹² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸¹³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Rekening adalah Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dibuka pada bank umum/kantor pos dalam bentuk giro dan/atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.⁸¹⁴

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.⁸¹⁵

Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.⁸¹⁶

Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, termasuk didalamnya Rekening bendahara pengeluaran pembantu.⁸¹⁷

Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.⁸¹⁸

Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLU untuk penempatan idle cash pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.⁸¹⁹

Rekening Operasional BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU pada bank umum.⁸²⁰

Rekening Dana Kelolaan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada bank umum, untuk menampung dana antara lain: a. Dana bergulir; dan/atau; b. Dana yang belum menjadi hak BLU.⁸²¹

Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank/pos penyalur.⁸²²

⁸¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁸¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁸¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁸¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁸¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁸¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁸²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁸²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁸²² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.⁸²³

Rekening Penampungan Sementara adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan sementara untuk tujuan tertentu.⁸²⁴

Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak.⁸²⁵

Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terjadi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana.⁸²⁶

Rekening Rutin dalam bentuk Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan RI untuk menampung pengiriman remise/uang persediaan dari Pusat ke Perwakilan dengan tujuan membiayai kegiatan operasional kegiatan perwakilan.⁸²⁷

Rekening Rutin dalam bentuk Valuta Setempat adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan RI di luar negeri yang dipergunakan untuk Perwakilan RI yang tidak menggunakan mata uang Dolar Amerika dalam melaksanakan transaksi keuangan.⁸²⁸

Rekening Kas Besi dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan RI di luar negeri yang dipergunakan untuk menyimpan dana cadangan di Perwakilan RI terhadap berjaga-jaga atau keadaan yang mungkin timbul karena keterlambatan remise.⁸²⁹

Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro milik Perwakilan RI di luar negeri yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara yang merupakan Rekening antara sebelum disetor ke Bendahara Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pusat, yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.⁸³⁰

Rekening Antara dalam Valuta Dolar Amerika adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro yang diperlukan oleh beberapa Perwakilan RI di luar negeri yang mendapat kesulitan untuk membuka Rekening di negara akreditasi.⁸³¹

Rekening Dana Titipan di Luar Negeri adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro valuta Dolar Amerika atau Valuta Setempat milik Perwakilan RI yang dipergunakan untuk menampung dana

⁸²³	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian
⁸²⁴	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian
⁸²⁵	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian
⁸²⁶	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian
⁸²⁷	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian
⁸²⁸	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian
⁸²⁹	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian
⁸³⁰	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian
⁸³¹	Peraturan Menteri Keuangan Negara/Lembaga/Satuan Kerja	Republik	Indonesia	Nomor	252/PMK.05/2014	Tentang	Rekening	Milik	Kementerian

yang tidak termasuk pada Rekening lainnya pada Perwakilan RI.⁸³² **Rencana PNB** adalah hasil penghitungan/penetapan target dan pagu Penggunaan PNB yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.⁸³³

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.⁸³⁴

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/ Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.⁸³⁵

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.⁸³⁶

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM⁸³⁷, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.⁸³⁸

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM,⁸³⁹ adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.⁸⁴⁰

Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Haneg) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka menengah (Periode 5 tahun).

Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 5 (lima) tahun, berisi mengenai proses yang berorientasi pada hasil yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif serta memperhatikan perubahan dan atau pergeseran kebijakan nasional dan lainnya yang berlaku.⁸⁴¹

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional (Periode 1 tahun).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.⁸⁴²

⁸³² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

⁸³³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸³⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁸³⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸³⁶ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L

⁸³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah.

⁸³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

⁸³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁴¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019

⁸⁴² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP,⁸⁴³ adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.⁸⁴⁴

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.⁸⁴⁵

- 1 Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.⁸⁴⁶
- 2 Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.⁸⁴⁷

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP),⁸⁴⁸ adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.⁸⁴⁹ RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.⁸⁵⁰

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.⁸⁵¹

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.⁸⁵²

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang juga disebut dokumen Rencana Strategis untuk tingkat Kementerian/Lembaga ke bawah.

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.⁸⁵³

Rencana Kerja Pertahan Negara (Renja Hanneg) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka pendek/periode 1 tahun.

Negara

⁸⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 6

⁸⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 6

⁸⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁸⁵³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga bidang Pertahanan Negara (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan penggaran Kemhan dan TNI untuk periode 1 tahun yang berpedoman antara lain pada Renja Hanneg.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran K/L.⁸⁵⁴ dan ⁸⁵⁵

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing).⁸⁵⁶

Rencana Dana Pengeluaran BUN yang selanjutnya disingkat RDP-BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan.⁸⁵⁷

Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan Transfer Dana, termasuk Rekening antarkantor Penyelenggara yang sama.⁸⁵⁸

Rekening giro atau *Checking account* adalah Rekening bank yang digunakan sebagai dasar penerbitan cek untuk pembayaran pengeluaran.⁸⁵⁹

Rekening Koran atau *Current Account* adalah Laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada pemegang rekening giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan beserta jumlah saldo kas di Bank.⁸⁶⁰

Rekening Hibah adalah rekening Kemhan dan TNI yang dibuka oleh Kemhan dan TNI dalam rangka pengelolaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).⁸⁶¹

Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.⁸⁶²

⁸⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁸⁵⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁸⁵⁶ <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/application/index>

⁸⁵⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁸⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

⁸⁵⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁶⁰ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁶¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸⁶² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dok. Sumber yang sama.⁸⁶³

- **Berita Acara Rekonsiliasi** yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara data Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Instansi.⁸⁶⁴

Rekonsiliasi Internal adalah rekonsiliasi secara berjenjang pada setiap tingkat unit akuntansi yang di laksanakan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Rekonsiliasi External adalah rekonsiliasi secara berjenjang pada setiap tingkat unit akuntansi yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI dengan KPPN, DJPB, DJKN, dan DJPU. Kementerian Keuangan.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.⁸⁶⁵

Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.⁸⁶⁶

Restrukturisasi Pinjaman adalah reorganisasi Pinjaman yang melibatkan pemberi dan penerima Pinjaman untuk merubah persyaratan yang telah disepakati dalam rangka membayar kembali pinjaman yang dapat mencakup skema-skema seperti penjadwalan kembali (*rescheduling*), pembiayaan kembali (*refinancing*), penghapusan (*debt forgiveness*), konversi Pinjaman (*debt conversion*) dan percepatan pembayaran Pinjaman sebelum jatuh tempo (*prepayment*).⁸⁶⁷

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip keuangan.⁸⁶⁸

Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah.⁸⁶⁹

Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan.⁸⁷⁰

Retrofit. Suatu istilah untuk menunjukkan pelaksanaan modifikasi terhadap peralatan yang siap pakai.⁸⁷¹

Reviu adalah:

- Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk

⁸⁶³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga

⁸⁶⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁸⁶⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

⁸⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

⁸⁶⁸ Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

⁸⁶⁹ Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

⁸⁷⁰ Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan

⁸⁷¹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

menghasilkan LK/KL yang berkualitas.⁸⁷²

- Prosedur penelusuran angka-angka dalam LK, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas LK agar LK tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.⁸⁷³

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2017 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017.⁸⁷⁴

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.⁸⁷⁵

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri.⁸⁷⁶

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.⁸⁷⁷

Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.⁸⁷⁸

Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.⁸⁷⁹

Rumah Sakit Sandaran Operasi dan Latihan adalah rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI yang menjadi sandaran pelayanan kesehatan dalam mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI.⁸⁸⁰

Rumusan Kinerja adalah rumusan yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan termasuk sasaran kinerja yang akan dicapai serta indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja meliputi rumusan Program, Hasil (*Outcome*), Kegiatan, Keluaran (*Output*), indikator kinerja utama dan indikator kinerja Kegiatan.⁸⁸¹

“S”

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah Akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang

⁸⁷² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

⁸⁷³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸⁷⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁸⁷⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁸⁷⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

⁸⁷⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

⁸⁷⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

⁸⁷⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

⁸⁸⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸⁸¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

bersangkutan telah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.⁸⁸²

Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dari seluruh Risalah Lelang.⁸⁸³

Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) adalah Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk sebuah satuan kerja (satker) berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.⁸⁸⁴

Satker TNI/Angkatan adalah satuan/instansi organisasi di jajaran Mabes TNI/Angkatan selain kotama/Balakpus yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara.

Satuan Kerja (Satker) adalah :

5. Unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.⁸⁸⁵
6. Unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.⁸⁸⁶
7. Instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai KPA yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari Program Unit Eselon I/U.O dan/atau Kebijakan Pemerintah.⁸⁸⁷
8. Bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/kegiatan dan membebani dana APBN.⁸⁸⁸
9. **Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker** adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan Dan TNI.⁸⁸⁹
10. **Satker (Satuan Kerja)** adalah Unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.⁸⁹⁰

Subsatker adalah bagian dari **Satker** yang dapat menghasilkan dan menyetorkan PNPB ke Kas Negara serta menggunakan PNPB dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.⁸⁹¹

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.⁸⁹²

⁸⁸² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁸³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁸⁸⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁸⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁸⁸⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

⁸⁸⁷ Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L

⁸⁸⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁸⁸⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸⁹⁰ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Scheduled Payments⁸⁹³ adalah Bagian dari menu *invoice* pada aplikasi SPAN yang berfungsi untuk merekam/menampilkan detil data jadwal pembayaran tagihan yang meliputi:

1. tanggal jatuh tempo tagihan;
2. jumlah tagihan yang akan dibayarkan;
3. metode pembayaran; dan
4. detil rekening tujuan pembayaran.

Security Awareness Adalah Suatu pengetahuan dan sikap peduli yang dimiliki oleh anggota organisasi terkait perlindungan secara fisik terutama informasi berharga dari organisasi tersebut.⁸⁹⁴

Segmen Adalah Bagian dari BAS berupa rangkaian kode sebagai dasar validasi transaksi keuangan yang diakses oleh sistem aplikasi.⁸⁹⁵

Segmen Program. Segmen program merupakan penjabaran kebijakan Kemhan yang terdiri atas beberapa kegiatan. Program mengidentifikasi kebijakan dengan sasaran dan kinerja yang jelas dan terukur sehingga setiap program merupakan gambaran setiap unit Eselon I Kemhan.⁸⁹⁶

Segmen Dana. Segmen dana mencerminkan adanya alokasi pelaksanaan anggaran yang berasal dari sumber dana tertentu dan memiliki cara penarikan dana yang sesuai dengan sumber dana tersebut. Segmen dana ini merupakan kombinasi dari 1 (satu) digit kode sumber dana, 1 (satu) digit kode cara penarikan, dan 8 (delapan) digit kode nomor register utang pemerintah dan/atau hibah.⁸⁹⁷

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.⁸⁹⁸

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸⁹⁹

Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (applicant) mengajukan permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (Sertifikat) komoditi militer.⁹⁰⁰

Sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.⁹⁰¹

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk memberikan pengakuan formal kepada sumber daya manusia kearsipan oleh ANRI sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam bidang kearsipan.⁹⁰²

⁸⁹² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸⁹³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁹⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁹⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁸⁹⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

⁸⁹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia,

⁸⁹⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁸⁹⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁰⁰ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁹⁰¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Service Desk adalah Merupakan sebuah Single-Point-of-Contact untuk memenuhi keperluan komunikasi antara pengguna TI dengan penyediaan jasa TI untuk memenuhi tujuan dari kedua belah pihak. Selain sebagai *Single-Point-of-Contact*, secara *real service desk* juga memaksimalkan tingkat ketersediaan layanan, merestorasi layanan yang terganggu dan menyediakan layanan dukungan bisnis. Dalam kerangka SPAN, *Service Desk* yang dimaksud adalah unit di bawah Ditjen Anggaran dan *customer IT* adalah pengguna SPAN.⁹⁰³

Sequestering adalah Pembatalan, pemblokiran, penarikan Pemblokiran anggaran yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan terkait dengan penyeimbangan kembali anggaran tanpa penyesuaian rencana kas.⁹⁰⁴

Simpanan adalah dana yang dipercayakart oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,⁹⁰⁵

Simulator. Suatu alat tiruan baik sebagian atau seluruhnya dari peralatan tertentu, yang berfungsi untuk melatih keterampilan personel, sebelum menangani peralatan sesungguhnya atau untuk penyegaran keterampilan yang telah dimiliki.⁹⁰⁶

Short list adalah daftar penyedia Alutsista TNI yang merupakan hasil seleksi oleh panitia pengadaan terhadap calon-calon penyedia potensial yang diundang untuk menyampaikan penawaran pada pengadaan dengan metode Pemilihan Khusus.⁹⁰⁷

Sisa Kredit Anggaran adalah nilai pagu anggaran dikurangi nilai pencadangan kontrak yang telah didaftarkan dan realisasi anggaran.⁹⁰⁸

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.⁹⁰⁹

Sistem Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat SPA merupakan rangkaian dari ketentuan, prosedur, maupun mekanisme tentang pengelolaan program dan anggaran yang mencakup organisasi pengelolaan program dan anggaran, struktur program dan anggaran, pentahapan dan proses penyusunan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan program dan anggaran termasuk ketentuan dan mekanisme otorisasi anggaran, serta pengendalian program dan anggaran.⁹¹⁰

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.⁹¹¹

Sistem Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut SiAP adalah serangkaian prosedur manual

⁹⁰² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁹⁰³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁰⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁰⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹⁰⁶ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

⁹⁰⁷ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁹⁰⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

⁹¹⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara

⁹¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.⁹¹²

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah Subsistem dari SABUN yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisikeuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.⁹¹³

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat SAKUN adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara (KUN).⁹¹⁴

Sistem Akuntansi Umum yang selanjutnya disingkat SAU adalah subsistem Akuntansi Pusat yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca Akuntansi Umum.⁹¹⁵

Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.^{916 dan 917 dan 918}

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah

- suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian Laporan Keuangan.^{919 dan 920}
- proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

⁹¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹¹³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

⁹¹⁸ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

⁹²⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

perundang-undangan.⁹²¹

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁹²²

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.⁹²³

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah yang selanjutnya disingkat SA-UP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang.⁹²⁴

Sistem Akuntansi Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah.⁹²⁵

Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait investasi.⁹²⁶

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat SA-TK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran aset pemerintah yang terkait dengan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, yang tidak tercakup dalam Sub Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.⁹²⁷

Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) adalah Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi penerusan pinjaman.⁹²⁸

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H) adalah Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta penerimaan hibah.⁹²⁹

⁹²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

⁹²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

⁹²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁹²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹²⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹²⁸ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹²⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.⁹³⁰

Sistem Akuntabilitas Kinerja Investasi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem yang dibangun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.⁹³¹

Sistem Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pertahanan adalah proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi, penelaahan gratifikasi, serta pelaporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemhan.⁹³²

Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.⁹³³

Sistem MPN (Sistem Modul Penerimaan Negara) adalah Sistem yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan penerimaan negara khususnya yang diterima melalui *collecting agent* (bank/pos persepsi) yang juga akan terhubung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).⁹³⁴

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI) adalah Sistem kliring antarbank untuk alat pembayaran cek, Bilyet Giro, nota debit lainnya dan transfer kredit antar bank.⁹³⁵

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.⁹³⁶

Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI)⁹³⁷ adalah sistem informasi yang dikelola oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNB, yang meliputi:

1. sistem perencanaan PNB,
2. sistem billing, dan
3. sistem pelaporan PNB.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)⁹³⁸ adalah aplikasi Sistem Informasi

⁹³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹³¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹³² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

⁹³³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹³⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹³⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁹³⁷ Peraturan Dirjen Anggaran Kemenkeu Nomor Per-1/AG/2014 tentang Tatacara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran secara Elektronik Situs Download

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/Perdirjen%2001%202014.pdf> dan <http://www.pom.go.id/files/2016/simponi/INTERKONEKSIPOM-DJA.pdf>

⁹³⁸ <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/application/index>

Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. Selain itu SiRUP juga sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.⁹³⁹

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) adalah Serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.⁹⁴⁰

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.⁹⁴¹

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas dan modul akuntansi dan pelaporan.^{942 dan 943}

- **Penjelasan atas modul yang menjadi bagian dari SPAN adalah sebagai berikut:**

1. **Modul Penganggaran** adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penganggaran yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penetapan alokasi anggaran, penyusunan Rancangan APBN-Perubahan, revisi anggaran, dan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran.⁹⁴⁴
2. **Modul Komitmen** adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan data supplier dan data kontrak yang meliputi pendaftaran, perekaman, validasi, perubahan, penggunaan, dan pembatalan data supplier/kontrak, termasuk penerbitan dan penyampaian Nomor Register Supplier/Nomor Register Kontrak/informasi penolakan pendaftaran data supplier atau data kontrak.⁹⁴⁵
3. **Modul Pembayaran** adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pelaksanaan pembayaran atas beban APBN dan/atau pengesahan pendapatan dan belanja yang meliputi penerbitan SP2D, penerbitan warkat dan bilyet giro, penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja, penerbitan aplikasi penarikan dana, dan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit (SKP-LC).⁹⁴⁶

⁹³⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁴⁰ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁴¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁴² Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor Per-41/PB/2014 tentang penggunaan aplikasi Online Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

⁹⁴³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁹⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁹⁴⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁹⁴⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan

4. **Modul Penerimaan** adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang diterima melalui Rekening Milik BUN di Bank Indonesia, melalui Bank/Pos Persepsi, serta melalui potongan Surat Perintah Membayar atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN.⁹⁴⁷
5. **Modul Kas** adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi pengaturan rekening milik BUN, perencanaan kas, pemindahbukuan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial.⁹⁴⁸
6. **Modul Akuntansi dan Pelaporan** adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang meliputi pemutakhiran data Bagan Akun Standar, konversi data transaksi keuangan, koreksi data transaksi keuangan, penyesuaian sisa pagu, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi data, dan laporan keuangan.⁹⁴⁹

Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.⁹⁵⁰

Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.⁹⁵¹

Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah syarat-syarat teknis materiil yang terukur dan merupakan penjabaran dari Opsreq dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang tersedia serta kebutuhan kemandirian.⁹⁵²

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.⁹⁵³

Standard Operational Prosedur (SOP) atau Prosedur operasi standar Adalah Suatu rangkaian instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandardisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh prosedur operasi standar.⁹⁵⁴

Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/ atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/ atau lintas wilayah.⁹⁵⁵ Standar Biaya Umum ditetapkan secara tahunan oleh Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sesuai tahun anggaran ditetapkannya SBU.

Anggaran Negara

⁹⁴⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁹⁴⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁹⁴⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁹⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁹⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁹⁵² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

⁹⁵⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁵⁵ Definisi SBU dari PMK Kementerian Keuangan

Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output).^{956 dan 957}

Standar Biaya Masukan (SBM) adalah :

4. Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam satu Tahun Anggaran.⁹⁵⁸
5. satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).⁹⁵⁹

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dhi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Buletin Teknis (Bultek) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.^{960 dan 961 dan 962 dan 963}

6. **SAP Berbasis Akrua** adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.^{964 dan 965}
7. **SAP Berbasis Kas Menuju Akrua** adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.⁹⁶⁶

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁹⁶⁷

Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut Standar Reviu, adalah prasyarat yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga untuk menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.⁹⁶⁸

Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan

⁹⁵⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017

⁹⁵⁷ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁵⁸ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁵⁹ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

⁹⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

⁹⁶¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁶² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/Pmk.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/Pmk.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

⁹⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁹⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁹⁶⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat

⁹⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

⁹⁶⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁶⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.⁹⁶⁹

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁹⁷⁰

Pernyataan Standar Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PSP adalah standar pemeriksaan yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.⁹⁷¹

Studi Kelayakan adalah analisa terhadap peluang/ keunggulan, masalah dan solusi/mitigasi dari berbagai aspek untuk menentukan layak atau tidaknya Alutsista TNI tertentu yang akan diadakan, meliputi antara lain aspek teknis, operasional, interoperability, sumber (negara dan pabrikaan), ekonomi, politik, legal, organisasi, target waktu dan pemberdayaan industri dalam negeri untuk kemandirian.⁹⁷²

Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*Liquefied Petroleum Gas/LPG* tabung 3 (tiga) kilogram dan *Liquefied Gasfor Vehicle/LGV*), dan subsidi listrik.⁹⁷³

Sumber daya kearsipan adalah dukungan terhadap sistem kearsipan nasional berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan.⁹⁷⁴

Supplementary Budget adalah Perubahan/penyesuaian APBN pada saat tahun anggaran berjalan. Penyesuaian ini dapat menambah, mengurangi atau tidak berubah. Namun, komposisi di dalam APBN tahun berjalan berubah.⁹⁷⁵

Surat Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;⁹⁷⁶

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)⁹⁷⁷ atau lazim dikenal sebagai "*Letter of Credit*" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

2. melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
3. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
4. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

- **Beberapa terminologi terkait dengan SKBDN** adalah sebagai berikut:

⁹⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁹⁷⁰ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

⁹⁷¹ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

⁹⁷² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁷³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017

⁹⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

⁹⁷⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹⁷⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

1. **Bank Pembuka (*Issuing Bank*)** adalah Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon (*Applicant*).⁹⁷⁸
2. **Bank Penerus (*Advising Bank*)** adalah Bank yang meneruskan SKBDN kepada Penerima (*Beneficiary*).
3. **Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*)** adalah Bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan Negosiasi (*Negotiation*).
4. **Bank Pengkonfirmasi (*Confirming Bank*)** adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.
5. **Bank Penegosiasi (*Negotiating Bank*)** adalah Bank yang melakukan Negosiasi (*Negotiation*).
6. **Bank Pembayar (*Paying Bank*)** adalah Bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima (*Beneficiary*) atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN.
7. **Bank Peremburs (*Reimbursing Bank*)** adalah Bank yang ditunjuk oleh Bank Pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran (*reimbursement*) kepada Bank Pembayar.
8. **remburs/rem·burs/ /rémburs/ n 1** pembayaran kembali; **2** jaminan⁹⁷⁹
9. **Bank Pengirim (*Remitting Bank*)** adalah Bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka.
10. **Bank Pentransfer (*Transferring Bank*)** adalah Bank yang atas permintaan Penerima (*Beneficiary*) melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
11. **Bank Tertarik** adalah Bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya.
12. **Bank Pengaksep (*Accepting Bank*)** adalah Bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN.
13. **akseptasi/ak·sep·ta·si/ /akséptasi/ n 1** penerimaan; membenaran; **2** penerimaan secara umum makna suatu kata atau pemahaman konsep makna suatu kata (atau konsep) yang umum diterima⁹⁸⁰
14. **Negosiasi (*Negotiation*)** adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank dengan disertai pembayaran.
15. **Pemohon (*Applicant*)** adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada Bank.
16. **Penerima (*Beneficiary*)** adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.

⁹⁷⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

⁹⁷⁹ <http://kbbi.web.id/remburs>

⁹⁸⁰ <http://kbbi.web.id/akseptasi>

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk obligasi yang diterbitkan oleh lembaga multilateral atau supranasional yang seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah.⁹⁸¹

Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan (SKP4) adalah Dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.⁹⁸²

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan mengenai penghentian pembayaran gaji/ penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau diberhentikan yang dibuat/ dikeluarkan oleh PA/ KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.⁹⁸³

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara⁹⁸⁴ atau dengan kata lain sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.⁹⁸⁵

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

- dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.⁹⁸⁶
- **SPM** dalam kegiatan pengadaan alat sista di lingkungan Kemhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kapusku Kemhan yang berisi nilai uang muka yang akan dibayarkan kepada pihak Penyedia Alutsista.⁹⁸⁷

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.⁹⁸⁸

Surat Kuasa Penarikan Dana (SKPD) adalah Surat Kuasa yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia/Bank untuk melaksanakan penarikan pinjamandan/atau hibah luar negeri melalui L/C.⁹⁸⁹

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut dengan SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh pendapatan hibah langsung/pengembalian pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan

⁹⁸¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing

⁹⁸² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁸³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁸⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁸⁵ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁹⁸⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁸⁷ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

⁹⁸⁸ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

⁹⁸⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pembatalan surat berharga dari hibah.⁹⁹⁰

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.⁹⁹¹

Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3), adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN Khusus selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagaimana SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan Satuan Kerja (Satker) untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan Pinjaman dan/atau Hibah melalui mekanisme pembayaran langsung dan/atau *letter of credit* (L/C).^{992 dan 993}

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.^{994 dan 995}

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.⁹⁹⁶

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.⁹⁹⁷

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.⁹⁹⁸

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.⁹⁹⁹

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.¹⁰⁰⁰

⁹⁹⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁹⁹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

⁹⁹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

⁹⁹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

⁹⁹⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

⁹⁹⁶ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁹⁷ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁹⁸ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

⁹⁹⁹ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁰⁰ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.¹⁰⁰¹

Surat Perintah Membayar Rekening Khusus selanjutnya disingkat SPM-Reksus adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus.¹⁰⁰²

Surat Perintah Membayar Retur yang selanjutnya disebut SPM Retur adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah berdasarkan SPP Retur untuk mencairkan dana yang bersumber dari penerimaan Retur SP2D.¹⁰⁰³

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.^{1004 dan 1005 dan 1006}

- **Retur SP2D** adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.¹⁰⁰⁷

Surat Perintah Pencairan Dana Retur yang selanjutnya disebut SP2D Retur adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah berdasarkan SPM Retur untuk pengeluaran non anggaran.¹⁰⁰⁸

Surat Permintaan Pembayaran Retur yang selanjutnya disebut SPP Retur adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara berdasarkan surat ralat dari Satker Kementerian Negara/Lembaga.¹⁰⁰⁹

Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus yang selanjutnya disingkat SP2D-Reksus adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM-Reksus.¹⁰¹⁰

Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman Hibah Luar Negeri (SP4HLN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dirjen Pengelolaan dan Utang Kemkeu yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi anggaran.^{1011 dan 1012}

¹⁰⁰¹ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁰² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

¹⁰⁰³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁰⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁰⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁰⁰⁶ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁰⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁰⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁰⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

¹⁰¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰¹² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai Surat Perintah Membayar/ Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara pembayaran langsung, L/C, dan/ atau pembiayaan pendahuluan yang dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara.¹⁰¹³

Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disebut SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.¹⁰¹⁴

Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disebut SP3S adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.¹⁰¹⁵

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Pihak lain.¹⁰¹⁶

Surat Perintah/Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) adalah surat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat tentang tanggal terhitungnya Calon PNS Kemhan melaksanakan tugas.¹⁰¹⁷

Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) adalah Surat keterangan yang diterbitkan oleh seksi verifikasi dan akuntansi KPPN/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa pendapatan atau penerimaan negara telah dibukukan.¹⁰¹⁸

Surat Kuasa Pembebanan (SKP) adalah Surat kuasa yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada Bank Indonesia atau Bank untuk melaksanakan penarikan pinjamandan/atau hibah luar negeri melalui L/C.¹⁰¹⁹ SKP tersebut berisi pembebanan porsi *foreign content* pinjaman untuk persyaratan pembukaan L/C di Bank Indonesia.¹⁰²⁰

Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan L/C (SPP SKP-L/C) adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi KPPN yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan atas penarikan PHLN melalui mekanisme L/C.¹⁰²¹

Surat Kuasa Pembebanan L/C (SKP-L/C) adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh KPPN yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan kepada BI atau Bank untuk melaksanakan penarikan PHLN

¹⁰¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

¹⁰¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga

¹⁰¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga

¹⁰¹⁶ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

¹⁰¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰¹⁸ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰¹⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰²⁰ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹⁰²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

melalui L/C.¹⁰²²

Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) adalah Surat kuasa yang diterbitkan oleh KPA unit eselon yang lebih tinggi (KPA asal) kepada KPA unit eselon yang lebih rendah (KPA penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu Departemen/Kementerian Negara/Lembaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.¹⁰²³

Surat Perintah Membayar-Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.¹⁰²⁴

Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) adalah SPM yang ditujukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak (pihak ketiga) yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar perjanjian kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya.¹⁰²⁵

Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan Tambahan Uang Persediaan.¹⁰²⁶

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.¹⁰²⁷

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.¹⁰²⁸

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.¹⁰²⁹

Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.¹⁰³⁰

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.¹⁰³¹

¹⁰²² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰²³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰²⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰²⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰²⁶ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰²⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰²⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰³⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.¹⁰³²

Surat Permintaan Pembayaran Retur (SPP-Retur) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara berdasarkan surat ralat dari Satker Kementerian Negara/Lembaga.¹⁰³³

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.¹⁰³⁴

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.¹⁰³⁵

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP.¹⁰³⁶

Surat Permintaan Penerbitan SKM Reksus LC (SPP-SKM Reksus LC) adalah Surat permintaan penerbitan surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia/Bank untuk melakukan pembayaran realisasi L/C atas beban Reksus.¹⁰³⁷

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.¹⁰³⁸

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP.¹⁰³⁹

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.¹⁰⁴⁰

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah Pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.¹⁰⁴¹

¹⁰³¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰³² Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰³³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰³⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰³⁵ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰³⁶ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰³⁷ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰³⁸ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰³⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁴⁰ Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁴¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

Surat Kuasa Membayar Reksus L/C (SKM Reksus L/C) adalah Surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia/Bank untuk melakukan pembayaran realisasi L/C atas beban Reksus.¹⁰⁴²

Surat Kuasa Pembebanan L/C (SKP-L/C) adalah Surat kuasa yang diterbitkan oleh KPPN yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan kepada BI atau Bank untuk melaksanakan penarikan PHLN melalui L/C.¹⁰⁴³

Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah untuk mengesahkan Pendapatan Hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara dan/ atau belanja yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara.¹⁰⁴⁴

Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan Pendapatan Hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau belanja yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN.¹⁰⁴⁵

Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada pemberi hibah.¹⁰⁴⁶

Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah.¹⁰⁴⁷

Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN dan/atau belanja yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN.¹⁰⁴⁸

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa.¹⁰⁴⁹

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang di keluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

¹⁰⁴² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁴³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁴⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁴⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁴⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁴⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁴⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁴⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.¹⁰⁵⁰

Surat Pernyataan Barang Impor (SP) adalah Surat Pernyataan Barang Impor yang formatnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya untuk barang-barang milik Kemhan/TNI.¹⁰⁵¹

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM pada Satker BLU untuk dan atas nama KPA, kepada Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja Satker BLU yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan langsung.¹⁰⁵²

Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN untuk pemindahbukuan dana antar Rekening Milik BUN.¹⁰⁵³

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disingkat SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja Satker BLU berdasarkan SP3B BLU.¹⁰⁵⁴

Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.¹⁰⁵⁵

Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.¹⁰⁵⁶

Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.¹⁰⁵⁷

Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.¹⁰⁵⁸

Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung/Rekening

¹⁰⁵⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁵¹ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹⁰⁵² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁵³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁵⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁵⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁵⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁵⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁵⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

Khusus/Pembiayaan Pendahuluan yang selanjutnya disingkat SPP APD-PL/Reksus/PP adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA/Executing Agency sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN.¹⁰⁵⁹

Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.¹⁰⁶⁰

Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.¹⁰⁶¹

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kemhan dan TNI sebagai penanggung jawab anggaran.

“T”

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu;¹⁰⁶²

Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti baik karena mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.¹⁰⁶³

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.¹⁰⁶⁴

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.¹⁰⁶⁵

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung, berasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik

¹⁰⁵⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

¹⁰⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁰⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁰⁶³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰⁶⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

lainnya yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan identitas dan status subyek hukum yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.¹⁰⁶⁶

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.^{1067 dan 1068}

Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (TRPNBP) adalah Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditentukan untuk setiap kementerian/lembaga.¹⁰⁶⁹

Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan¹⁰⁷⁰

Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.¹⁰⁷¹

Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.¹⁰⁷²

Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.¹⁰⁷³

Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.¹⁰⁷⁴

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah

- komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.¹⁰⁷⁵
- alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara.¹⁰⁷⁶

¹⁰⁶⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁰⁶⁸ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

¹⁰⁶⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁷⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁷¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

¹⁰⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹⁰⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹⁰⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

¹⁰⁷⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.¹⁰⁷⁷

Tim Evaluasi Spesifikasi teknis yang disebut Tim Evaluasi Spektek adalah tim yang dibentuk oleh KPA U.O Pengguna untuk melaksanakan analisa dan evaluasi atas spesifikasi teknis yang perlu divalidasi, serta membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Spesifikasi Teknis.¹⁰⁷⁸

Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan selaku PA untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan kewenangan PA dalam rangka memutuskan calon pemenang, dan dapat dilaksanakan oleh UO sesuai kebutuhan.¹⁰⁷⁹

Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran atau TEPR adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran berjalan, dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.¹⁰⁸⁰

TEPR bertugas:

2. Menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan- hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Presiden tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu; dan
6. Mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Transactions in Non Financial Assets/Transaksi pada aset non keuangan Adalah Transaksi yang mengubah kepemilikan pemerintah atas aset keuangan, aset tetap, persediaan, *valuables* dan aset yang tidak digunakan dalam proses.¹⁰⁸¹

Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar dalam bentuk transaksi forward, swap, option valuta asing terhadap Rupiah, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.¹⁰⁸²

Transparan adalah Memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

¹⁰⁷⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰⁷⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁷⁸ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹⁰⁷⁹ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹⁰⁸⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

¹⁰⁸¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.dipbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁸² Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. [PMK 184/PMK.01/2010]¹⁰⁸³

Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.¹⁰⁸⁴

- **Sistem Transfer Dana** adalah sistem terpadu untuk memproses perintah Transfer Dana dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana lain sesuai dengan peraturan.¹⁰⁸⁵
- **Berikut beberapa definisi/terminologi terkait dengan kegiatan transfer dana**
 1. **Perintah Transfer Dana** adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.¹⁰⁸⁶
 2. **Pengirim (Sender)** adalah Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal, dan semua Penyelenggara Penerus yang menerbitkan Perintah Transfer Dana.¹⁰⁸⁷
 3. **Pengirim Asal (Originator)** adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan Perintah Transfer Dana.¹⁰⁸⁸
 4. **Penerima (Beneficiary)** adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.¹⁰⁸⁹
 5. **Autentikasi (Authentication)** adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak.¹⁰⁹⁰
 6. **Pengaksepan (Acceptance)** adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima.¹⁰⁹¹
 7. **Tanggal Pelaksanaan (Execution Date)** adalah tanggal tertentu Penyelenggara Penerima wajib melaksanakan Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.¹⁰⁹²
 8. **Tanggal Pembayaran (Payment Date)** adalah tanggal saat Penyelenggara Penerima Akhir wajib menyediakan Dana yang dapat digunakan untuk kepentingan Penerima.¹⁰⁹³

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah Uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.¹⁰⁹⁴

Transaction Fee adalah Biaya yang dibebankan kepada pemerintah sebagai imbal balik atas pelayanan yang disediakan oleh *Switcher* dan *Collecting Agent* yang dibayarkan kepada *Switcher*. Sedangkan *transaction fee* untuk *Collecting Agent* ditanggung oleh *Switcher*.¹⁰⁹⁵

Transaksi Belum Rekon Adalah Hasil rekonsiliasi bank yang terjadi apabila data transaksi sudah

¹⁰⁸³ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

¹⁰⁹⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁹⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

ada di SPAN tapi tidak/belum tersedia di *Bank Statement*.¹⁰⁹⁶

Transfer of Technology yang selanjutnya disingkat ToT adalah

- Proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara Pembeli/Pengguna dan Penjual serta antar lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa.¹⁰⁹⁷
- proses mentransfer keterampilan, pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan fasilitas antara Pembeli/Pengguna dan Penjual serta antar lembaga lain untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari pengguna yang kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa.¹⁰⁹⁸

Treasury Single Account (TSA) atau Rekening tunggal pemerintah adalah Sistem dimana semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (*Single Account*) yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra KPPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.06/2006.¹⁰⁹⁹

Treasury National Pooling yang selanjutnya disingkat TNP, adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum/badan lainnya yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar Rekening.¹¹⁰⁰

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.¹¹⁰¹

Tulisan Dinas. Semua tulisan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang di lingkungan TNI dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan di bidang masing-masing, dan disusun menurut bentuk-bentuk yang telah ditetapkan (terdiri atas: Keputusan, Perintah Harian, Instruksi, Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan, Surat Edaran, Surat Perintah/Surat Tugas, Laporan, Surat, Nota Dinas, Telegram, Surat Telegram., Pengumuman, Surat Keterangan dan lain-lain).¹¹⁰²

Tunjangan. Tunjangan adalah jaminan sosial pemerintah yang diberikan sebagai penghargaan kepada prajurit setelah diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, yang berlaku untuk selama jumlah masa dinas keprajuritan yang telah dijalani, dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia isteri/suami dan anaknya tidak dapat diberi tunjangan.¹¹⁰³

Tunjangan Cacat. Tunjangan cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada prajurit penyandang cacat

¹⁰⁹⁶ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹⁰⁹⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹⁰⁹⁸ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹⁰⁹⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁰⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

¹¹⁰¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

¹¹⁰² Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹¹⁰³ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.¹¹⁰⁴

Tunjangan jabatan. Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan perwira di lingkungan Kemhan dan TNI.¹¹⁰⁵

Tunjangan Orang Tua. Tunjangan orang tua diberikan kepada ayah/ibu kandung prajurit /prajurit siswa yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena gugur/tewas, yang tidak meninggalkan isteri/suami dan seorang anakpun.¹¹⁰⁶

Tunjangan Isteri/Suami adalah tunjangan yang diberikan untuk 1 (satu) isteri/suami Parajurit TNI dan PNS/Calon PNS Kemhan yang sah. Diberikan sebesar 10% dari Gaji Pokok. Tunjangan Isteri/Suami diberikan terhitung sejak perkawinan prajurit TNI dan PNS/Calon PNS Kemhan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga dan akta perkawinan. Tunjangan Isteri/Suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau isteri/suami meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta perceraian dari pengadilan atau surat keterangan kematian. Dalam hal suami dan istri berstatus sebagai prajurit TNI, Polri/PNS/Calon PNS Kemhan, maka Tunjangan Isteri/Suami hanya diberikan kepada salah satu suami atau isteri.¹¹⁰⁷

Tunjangan Anak adalah tunjangan yang diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% dari Gaji Pokok. Tunjangan anak diberikan bagi Prajurit TNI dan PNS/Calon PNS Kemhan yang mempunyai anak kandung/anak tiri/anak angkat. Tunjangan anak diberikan dengan ketentuan anak belum pernah menikah/belum memiliki penghasilan sendiri dan secara nyata menjadi tanggungan sampai dengan batas usia 21 tahun. Batas usia tunjangan anak dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah/kursus paling kurang 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah/kuliah/kursus. Tunjangan anak diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.¹¹⁰⁸

Tunjangan Pangan/Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada prajurit TNI dalam bentuk uang atau beras (natura) kepada prajurit TNI beserta keluarganya yang berhak mendapatkan tunjangan. Tunjangan diberikan sebanyak 18 kg/bulan untuk prajurit TNI dan sebanyak 10 kg/jiwa/bulan untuk anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan. Tunjangan beras dalam bentuk uang diberikan setar dengan 18 kg/jiwa/bulan untuk prajurit TNI dan sebesar setara 10 kg beras/jiwa/bulan untuk anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan dengan besaran nilai indeks ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk PNS diberikan tunjangan beras sebesar 10 kg beras/jiwa/bulan.¹¹⁰⁹

Tunjangan khusus pajak penghasilan pasal 21. Tunjangan yang diberikan negara kepada anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI sebesar sama atau mendekati sama besar dengan pajak penghasilan yang terhutang dan merupakan komponen penghasilan dalam perhitungan pemotongan PPh pasal 21 tahunan.¹¹¹⁰

Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

¹¹⁰⁴ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹¹⁰⁵ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹¹⁰⁶ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹¹⁰⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 19 Tunjangan Isteri/Suami.

¹¹⁰⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 20.

¹¹⁰⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 21 dan 22

¹¹¹⁰ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

Perpajakan.¹¹¹¹

Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada prajurit TNI dan PNS/Calon PNS Kemhan yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.¹¹¹²

Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditepakan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.¹¹¹³

Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada prajurit TNI dan PNS Kemhan yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.¹¹¹⁴

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pegawai tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.¹¹¹⁵

Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang berkerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah terpencil dimaksud adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.¹¹¹⁶

Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan diberikan setiap bulan bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan yang ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan. Tata cara pembayaran Tunjangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang ketentuan tersebut.¹¹¹⁷

Tuntutan Perbendaharaan adalah proses penentuan pengembalian kekurangan perbendaharaan terhadap Pegawai Negeri selaku Bendaharawan (Uang atau Barang), yang karena kesalahan/kelalaian/ kealpaannya, langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Negara atas Kepengurusan Perbendaharaan Negara yang dipercayakan kepadanya.¹¹¹⁸

“U”

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui

¹¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

¹¹¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia pasal 25

¹¹¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia pada 26

¹¹¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹¹⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia pasal 29

¹¹¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹¹⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

mekanisme pembayaran langsung.¹¹¹⁹

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker/Subsatker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dari tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.¹¹²⁰

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.¹¹²¹

- **Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP** adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.¹¹²²
- **Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP** adalah pertanggungjawaban atas TUP.¹¹²³

Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor kepada Kantor Lelang/Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi Peserta Lelang.¹¹²⁴

Uji Coba/Uji Litbang adalah model atau produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau tidak.¹¹²⁵

Uji Fungsi/Uji Terima adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai dengan buku petunjuknya/instruction manual book atau spesifikasi teknis.¹¹²⁶

Unit Organisasi (U.O) adalah tingkatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Mabes TNI, U.O. TNI AD, U.O. TNI AL dan U.O. TNI AU.¹¹²⁷ Yang membawahi beberapa Satuan Kerja dan/atau Komando Utama.¹¹²⁸

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.¹¹²⁹

¹¹¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹¹²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹²¹ Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)

¹¹²² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹²³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹²⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹¹²⁵ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹¹²⁶ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹¹²⁷ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara

¹¹²⁸ Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI

¹¹²⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.¹¹³⁰

Unit Akuntansi Instansi (UAI) adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang.¹¹³¹

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja.¹¹³²

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.¹¹³³ Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat Kotama/Lakpus yang melakukan kegiatan penggabungan LK seluruh UAKPA yang berada di bawahnya.¹¹³⁴

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) adalah UAI yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.¹¹³⁵ Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat U.O. yang melakukan kegiatan penggabungan LK seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang berada langsung di bawahnya.¹¹³⁶

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah UAI pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.¹¹³⁷

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.¹¹³⁸

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.¹¹³⁹

Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹³⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹³¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

¹¹³² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

¹¹³³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

¹¹³⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

¹¹³⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹³⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

¹¹³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

¹¹³⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E I adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.¹¹⁴⁰

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E I yang berada di bawahnya.¹¹⁴¹

Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan BMN tingkat Satker.¹¹⁴²

Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit akuntansi pada tingkat Kotama/Lakpus yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB yang berada di bawahnya.¹¹⁴³

Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat U.O. yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang berada langsung di bawahnya.¹¹⁴⁴

Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat Kemhan yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan BMN dari seluruh UAPPB-E1 yang berada di bawahnya.¹¹⁴⁵

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.¹¹⁴⁶

Unit pengolah pada penatausahaan Arsip Negara adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.¹¹⁴⁷

Unit kearsipan pada penatausahaan Arsip Negara adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.¹¹⁴⁸

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹¹⁴⁹

¹¹⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

¹¹⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

¹¹⁴² Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹⁴³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹⁴⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹⁴⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

¹¹⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

¹¹⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

¹¹⁴⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹¹⁵⁰

Use of Goods and Services/Penggunaan barang dan jasa/belanja modal/belanja barang adalah Total nilai barang dan jasa yang dibeli untuk penggunaan dalam proses produksi atau yang diperoleh dari penjualan kembali dikurangi perubahan bersih persediaan dari barang dan jasa tersebut. Pos ini bisa disamakan dengan belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban belanja barang pada Laporan Operasional (LO).¹¹⁵¹

Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.¹¹⁵²

Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah dan/atau kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.¹¹⁵³

“V”

Valas (Valuta Asing) Mata uang selain mata uang yang digunakan dalam pelaporan.¹¹⁵⁴

Validasi adalah Proses pengujian yang dilakukan oleh sistem berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan untuk membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.¹¹⁵⁵

Validasi Manual adalah Pengecekan terhadap SPM dan kelengkapannya (hardcopy dan softcopy) yang dilakukan secara manual oleh petugas KPPN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.¹¹⁵⁶

Validasi Sistem adalah Pengecekan terhadap tagihan yang dilakukan secara sistem oleh aplikasi SPAN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.¹¹⁵⁷

Validator/Petugas pengesah adalah Pengguna yang diberi kewenangan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kewenangan Operator ditambah dengan kewenangan untuk melakukan validasi (persetujuan tingkat pertama) atas data-data yang direkam, diubah atau dihapus oleh Operator.¹¹⁵⁸

Valuables/Barang berharga Adalah Aset yang diproduksi yang utamanya tidak digunakan untuk kepentingan produksi atau konsumsi tetapi sebagai simpanan yang bernilai karena berjalannya

¹¹⁵⁰ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹⁵¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

¹¹⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹¹⁵⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁵⁵ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁵⁶ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁵⁷ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁵⁸ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

waktu. Namun belum ditemukan kesesuaiannya posisinya dalam komponen Laporan Keuangan Draft Standar Akuntansi Berbasis Akrua.¹¹⁵⁹

Vendor/Penyedia barang dan jasa Adalah Pihak ketiga yang menyediakan barang dan jasa pada pemerintah dalam hal ini satuan kerja.¹¹⁶⁰

Verifikasi adalah tindakan pemeriksaan, penelitian dan pencocokan atas jumlah ataupun urusan, dokumen bukti pembayaran/pengeluaran atau bukti penerimaan guna menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁶¹

Verifikasi adalah Pengujian atas suatu data dengan menggunakan standar tertentu.¹¹⁶²

verifikasi¹¹⁶³ /ve-ri-fi-ka-si/ /vérifikasi/ *n* pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya: *pihak kepolisian telah mengadakan -- terhadap pernyataan salah seorang anggota partai tentang adanya keterlibatan purnawirawan TNI dalam kasus pemalsuan uang*

Verifikasi komitmen atau Verification of Commitment adalah Proses validasi atas data komitmen yang disampaikan satker kepada KPPN.¹¹⁶⁴

Verifikasi pada perpajakan adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.¹¹⁶⁵

Verifikator adalah personel yang bertugas melakukan verifikasi, dan validasi data penyedia barang/jasa yang mendaftar di LPSE, memberikan password penyedia barang/jasa, serta mengeksekusi black-list penyedia barang/jasa berdasarkan surat penetapan PPK.¹¹⁶⁶

Veteran Republik Indonesia adalah WNI yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau WNI yang ikut serta aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.¹¹⁶⁷

Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah WNI yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan NKRI di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang

¹¹⁵⁹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁶⁰ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁶¹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹⁶² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁶³ <http://kbki.web.id/verifikasi>

¹¹⁶⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

¹¹⁶⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia DAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

¹¹⁶⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

bertugas di bidang Palang Merah Indonesia/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelejen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.¹¹⁶⁸

Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah WNI yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.¹¹⁶⁹

Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah WNI yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat PBB dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran RI.¹¹⁷⁰

Volume based/Basis volume Adalah Sebutan bagi suatu kontrak dimana kemajuan pekerjaan dalam kontrak tersebut diukur dalam persentase kemajuan pekerjaan atau jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan dan tidak diukur dalam rentang waktu tertentu sepanjang tidak melebihi jangka waktu pekerjaan apabila ditetapkan dalam kontrak.¹¹⁷¹

Vote on Account (VoA) Adalah Suatu mekanisme penerbitan DIPA tanpa didahului persetujuan APBN oleh DPR. Vote on Account dilakukan apabila sampai pada saat yang ditentukan DPR belum menyetujui APBN, maka berdasarkan Undang-Undang pemerintah dapat menggunakan anggaran tahun lalu atau menggunakan pagu belanja maksimum tahun lalu.¹¹⁷²

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.¹¹⁷³

“W”

W/A (Withdrawal Application)/Aplikasi Penarikan Dana/APD adalah Dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman/hibah luar negeri, pengisian kembali Reksus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.¹¹⁷⁴

Wajib Pajak adalah

- orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.¹¹⁷⁵
- orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.¹¹⁷⁶

¹¹⁶⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

¹¹⁶⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

¹¹⁷⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

¹¹⁷¹ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁷² Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

¹¹⁷⁴ Situs Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>

¹¹⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

¹¹⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Warakawuri ialah Isteri seorang Militer/Purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi isteri yang sah menurut peraturan yang berlaku.¹¹⁷⁷

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.¹¹⁷⁸

“X”

“Y”

“Z”

DAFTAR PERATURAN SEBAGAI ACUAN REFERENSI TERMINOLOGI DAN DEFINISI

1. Undang Undang

- a. UU no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4eac3eead0885b313231353530.html>
- b. UU no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4e2c8d0bd08754313231323136.html>
- c. UU No 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4ea7a8eda0b500313231353433.html>
- d. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial <http://www.menpan.go.id/jdih/perundang-undangan/undang-undang/file/26-uu-2011-no-024?start=90>
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹¹⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968

Tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela

¹¹⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<http://www.menpan.go.id/jdih/perundang-undangan/undang-undang/file/8-uu-2011-no-007?start=110>

- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
<http://www.menpan.go.id/jdih/perundang-undangan/undang-undang/file/4-uu-2011-no-003?start=110>
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
[http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20Nomor%2043%20Tahun%202009%20tentang%20Kearsipan.rtf%20\[Compatibility%20Model\].pdf](http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20Nomor%2043%20Tahun%202009%20tentang%20Kearsipan.rtf%20[Compatibility%20Model].pdf)
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- q. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- r. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1968 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4f2eab3bb0b6c9313231393239.html>
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
<http://www.anri.go.id/assets/download/58PP-No-28-Tahun-2012-tentang-Pelaksanaan-UU-No-43-Tahun-2009.pdf>
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Dan

Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- u. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

3. **Permenhan**

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara
- c. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara SITUS DOWNLOAD: https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/Drat%20SPA%20Revisi%2021%20Maret_0.pdf
- d. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia SITUS DOWNLOAD <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/842014.pdf>
- e. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia SITUS DOWNLOAD <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn629-2013.pdf>

- f. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI SITUS UTK DOWNLOAD <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/PERMENHAN%20NO.%2051%20THN%202014%20TTG%20PNBP.pdf>
- g. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia SITUS INTERNET UNTUK DOWNLOAD: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/Permenhan%20Reviu%2001%20tahun%202015%20LK%20Kemhan%20dan%20TNI.pdf>
- h. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, SITUS UNTUK DOWNLOAD: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/bn42-2016.pdf>
- i. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia SITUS DOWNLOAD: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/bn43-2016.pdf>
- j. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- k. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Ke Dalam Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- l. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- m. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- n. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
- o. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- p. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pada Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- q. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
- r. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- s. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, Dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri.

- t. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- u. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenhan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- v. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- w. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- x. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2015-2019.
- y. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia SITUS DOWNLOAD: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/bn43-2016.pdf>
- z. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Bagan Akun Standar Berbasis Akrua Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, SITUS UNTUK DOWNLOAD: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/bn42-2016.pdf>
- aa. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/Permenhan%20Reviu%2001%20tahun%202015%20LK%20Kemhan%20dan%20TNI.pdf>
- bb. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI SITUS UTK DOWNLOAD <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/PERMENHAN%20NO.%2051%20THN%202014%20TTG%20PNBP.pdf>
- cc. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia SITUS DOWNLOAD <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2013/bn629-2013.pdf>
- dd. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia SITUS DOWNLOAD <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/842014.pdf>
- ee. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara SITUS DOWNLOAD: https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/Drat%20SPA%20Revisi%2021%20Maret_0.pdf
- ff. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan SITUS DOWNLOAD <http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c5180e24d508cf6313233363036.html>

- gg. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Iuran Wajib Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia SITUS DOWNLOAD
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c517d99934091c0313233363031.html>
- hh. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penilaian Barang Milik Negara Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/11/Peraturan-Menteri-Pertahanan-Republik-Indonesia-Nomor-36-Tahun-2015-Tentang-Penilaian-Barang-Milik-Negara-Alat-Utama-Sistem-Senjata-Di-Lingkungan-Kementerian-Pertahanan-Dan-Tentara-Nasional-Indonesia.pdf>
- ii. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alutsista di Lingkungan Kemhan dan TNI
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e577911f3235de8734303831343438.html>

4. **Peraturan Menteri Lainnya**

- a. Peraturan Menteri Keuangan
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
 - c. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tgl 28 Desember 2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga.
 - j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 /PMK. 06/2015 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2015/54~PMK.06~2015Per.pdf>
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 /PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi

Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

- m. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489)
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
- o. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK-01/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/239~PMK.01~2015Per.pdf>
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007 SITUS DOWNLOAD <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/03~PMK.07~2007Per.HTM>
- r. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran <http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%20160%20-%202012%20-%20Juksun%20DIPA.pdf>
- s. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114 /PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/114~PMK.02~2016Per.pdf>
- t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/214~PMK.05~2013Per.HTM>
- u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara
- v. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251 /PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat
- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
- x. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2013 Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
- y. Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/181~PMK.06~2016Per.pdf>

- z. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
- aa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
- bb. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- cc. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
- dd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- ee. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK/02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

5. **Peraturan Lembaga Lainnya**

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
- d. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- e. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf
- f. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep- 311/Pb/2014 Tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
<https://drive.google.com/file/d/0B0YIfRyLGfnhdUMyWWxVUV9yY3c/view>
- g. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu No. Kep-212/PB/2015 tentang perubahan Kedua atas Kepdirjen Perben No Kep-157/PB/2015 tentang Pemutahiran Kodifikasi Segmen Akun pada BAS
<http://sik.lan.go.id/baru/attachment/regulasi/2016-05-18/20160518163947 KEP-450%20Perubahan%20Keenam%20atas%20KEP-157-TT%20SEGMENT%20AKUN.pdf>
- h. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan <http://peraturan.go.id/peraturan-lembaga-lpnk/anri-nomor-6-tahun-2013.html>
- i. Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor : Juklak/005/IV/2013 Tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Dilingkungan Kemhan Dan TNI

DAFTAR SITUS INTERNET SEBAGAI ACUAN PENCARIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. Situs Dirjen Perben Kemenkeu
<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span.html>
3. Situs Kementerian Hukum dan HAM
<http://www.peraturan.go.id>
3. Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/>
4. Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
<https://www.kemhan.go.id/jdih/>
5. Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian PAN dan RB
<http://www.menpan.go.id/jdih/>

~~Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5596);~~

~~bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hibah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia masih terdapat kekurangan dan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja, sehingga perlu diubah;~~

~~Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);~~

~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN; DICABUT~~

~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);~~

~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);~~

~~Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);~~

~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);~~

~~Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);~~

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

~~Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);~~

~~Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Postur Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 975);~~

~~Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015- 2019;~~

~~Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 510);~~

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

~~Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);~~

[illegible]

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/190~PMK.05~2016Per.pdf>

[illegible]

SCAN ATURAN MASIH KACAU, HARUS KETIK MANUAL

[illegible]

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

[illegible]

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan

Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.

Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintara atau bintara menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datanganya dari gerakan kekuatan bersenjata.

Gerakan Bersenjata adalah gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.

Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.

Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan

kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

[illegible]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanaan.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah

pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.

Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.

Rekening Hibah adalah rekening Pemerintah lainnya yang dibuka oleh K/L dalam rangka pengelolaan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN.

Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Rekening Khusus yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana pinjaman dan hibah luar negeri dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada pemberi pinjaman dan hibah luar negeri.

[illegible]

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/Pmk.05/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan

Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan, yang selanjutnya disebut Tunjangan Operasi Pengamanan, adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dalam pelaksanaan operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subkontrak

Alih teknologi

Tunjangan Khusus Provinsi Papua

Tunjangan Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan

Surat Keterangan Kematian (*visum et repertum*)

Uang Lauk Pauk

Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan

Tunjangan Khusus Korps Wanita (Kowan)

Tunjangan Bintara Pembina Desa

Tunjangan Kompensasi Kerja/Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

[illegible][illegible]

Motor Rocket FFAR **Folding-Fin Aerial Rocket (FFAR)**

night vision device - Any electro-optical device that is used to detect visible and infrared energy and provide a visible image. Night vision goggles, forward-looking infrared, thermal sights, and low- light-level television are night vision devices. Also called **NVD**. See also **night vision goggle(s); forward-looking infrared**. (Joint Pub 1-02)

night vision goggle(s) - An electro-optical image intensifying device that detects visible and near-infrared energy, intensifies the energy, and provides a visible image for night viewing. Night vision goggles can be either hand-held or helmet-mounted. Also called **NVG**. See also **night vision device**. (Joint Pub 1-02)

suppression of enemy air defenses - That activity which neutralizes, destroys, or temporarily degrades surface-based enemy air defenses by destructive and/or disruptive means. Also called **SEAD**. See also **electronic warfare**.

ASW (Anti Submarine Warfare). Persenjaan untuk melawan ancaman dari bawah permukaan laut, bisa dilepaskan dari dalam laut, dari permukaan maupun dari udara.¹¹⁷⁹

Armored Personnel Carrier (APC) <http://www.militaryfactory.com/default.asp>

MKB adalah Munisi Kaliber Besar

MKK adalah Munisi Kaliber Kecil

Muswas adalah Munisi Khusus

Munisi SPG 1-A/GLM Kal 40

Panser ASP Anoa

Torpedo SUT

Radar Navigasi ECDIS

~~Alins~~

Alongins

~~Retrofit~~

Plastform KCR

Up Grade FBT

Maritim patrol aircraft (MPA). Pesawat udara yang dilengkapi peralatan deteksi tertentu untuk melaksanakan patroli di laut.¹¹⁸⁰

UAV adalah Unmanned Aerial Vehicle

PUNA adalah Pesawat Udara Nir Awak

PTTA adalah Pesawat Terbang Tanpa Awak

Alperbekud

ICCS adalah Integrated Command and Control System for Battle Vehicle

CSAR adalah Combat Search And Rescue yaitu kemampuan suatu Alut Sista untuk melaksanakan pencarian dan penyelamatan dalam kondisi pertempuran. Sebagai contoh Helikopter CSAR yaitu helikopter yang memiliki kemampuan melaksanakan pencarian dan penyelamatan dalam kondisi pertempuran.

LCU adalah Landing Craft Utility

DPV adalah alut sista yang berkemampuan sebagai alat pendorong bantu selam.

LPD adalah Landing Platform Dock

Radar GCI

AWP (pada Pesawat)

PSU adalah Penangkis Serangan Udara

AWSS adalah AWR and Air Weapon Scoring System

Rudal MLRS adalah Missile Launching

Kapal MRLF adalah Kapal Multi Role Light Fregate

Ranpur MBT adalah Ranpur Main Battle Tank

Kapal PKR adalah Kapal Perusak Kawal Rudal

Sewaco KCR

Helikopter AKD adalah Helikopter Anti Kapal Selam

ILS pada Kapal TNI AL adalah Integrated Logistic Support

EFI adalah Electronic Flight Instrument

EiS adalah Eyes in The Sky

Dit EAS adalah Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen

FOPC adalah Fast Offshore Patrol Craft

INCS adalah Integrated Navigation and Command System

KEM adalah Kebijakan Ekonomi Makro

MRO adalah Maintenance, Repair and Overhaul

PBK adalah Penganggaran Berbasis Kinerja

SMART adalah Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu

TACAN (Tactical air navigation). Alat bantu navigasi dengan radio UHF untuk menunjukkan Jarak dan arah.¹¹⁸¹

¹¹⁸⁰ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU.

¹¹⁸¹ Perkasau Nomor Perkasau/118/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 tentang Terminologi TNI AU

